



BASARNAS

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT UTAMA

2023

KATA PENGANTAR


Laporan kinerja 2023 Sekretariat Utama ini disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan sebagai pertanggungjawaban pemakaian sumber daya untuk menjalankan visi dan misi Sekretariat Utama. Selain itu untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai anggaran negara agar menyampaikan laporan kinerjanya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendorong terciptanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan (*good governance*).

Dengan segala kendala yang dihadapi, diharapkan pelaksanaan tugas di masa mendatang serta program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Februari 2024

Sekretaris Utama



Abdul Haris Achadi

Pembina Utama Madya (IV/d)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS	5
C. SISTEMATIKA LAPORAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. PERJANJIAN KINERJA	54
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	67
A. CAPAIAN KINERJA	67
B. PENGUMPULAN DATA	69
C. PENGUKURAN KINERJA	69
D. REALISASI ANGGARAN	133
E. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	135
BAB IV PENUTUP	137
A. KESIMPULAN	137
B. TINDAK LANJUT	137
DAFTAR PUSTAKA	142

LAMPIRAN:

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama 2023

Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama 2023

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tersusunnya laporan kinerja pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk mewujudkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Sekretariat Utama mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan administratif penyusunan rencana dan program, hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtanggaan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, maka disusunlah laporan kinerja Sekretariat Utama sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan selama Tahun Anggaran 2023.

Secara garis besar capaian kinerja Sekretariat Utama dapat dikatakan sangat memuaskan atau dengan kategori AA dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 106,47%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71	0,79	111,26%
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	95%	99,43%	104,66%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Informatif (92.522)	115,65%
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (3,42)	129,05%
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	73,00%	73,00%
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (72)	BB (73,72)	102,38%
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	73,43	96,61%
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	65	90,04	138,52%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
CAPAIAN RATA-RATA					106,47%

Dilihat dari evaluasi Indikator Kinerja dari tiap-tiap pelaksanaan sasaran (sesuai Formulir Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja), maka tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama secara keseluruhan dapat dikatakan memuaskan, sehingga dimasa mendatang kiranya kondisi ini dapat dipertahankan dan bahkan jika mungkin ditingkatkan.

BAB I PENDAHULUAN

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Peningkatan pelayanan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (Operasi SAR) yang dituntut dari Basarnas memerlukan suatu perencanaan dengan perspektif lebih panjang, karena berbagai masalah yang dihadapi saat ini baik yang menyangkut institusi, sumber daya manusia, maupun fasilitas pencarian dan pertolongan. Perencanaan tersebut memerlukan penanganan secara bertahap sehingga diharapkan setiap pelaksanaan Operasi SAR dapat berlangsung dengan cepat, handal dan aman. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dukungan personil, anggaran dan kegiatan administrasi lain di bawah Sekretariat Utama guna menunjang berhasilnya pelaksanaan Operasi SAR.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat SAKIP di mana merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sekretariat Utama selaku entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi tingkat Eselon I untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2023.

A. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Utama adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Kedudukan

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

2. Tugas

Dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

4. Struktur Organisasi

Sekretaris Utama dalam level Eselon I secara administratif membawahin 7 Eselon II. Dari masing-masing Eselon II tersebut membawahi beberapa Eselon III dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

a. Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Rencana dan Program
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Keuangan

b. Biro Hukum dan Kerja Sama

Biro Hukum dan Kerja Sama terdiri dari:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Hukum
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kerja Sama

c. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Organisasi dan Tata Laksana

d. Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

Biro Umum terdiri dari:

- 1) Bagian Rumah Tangga dan Protokol
- 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perlengkapan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Administrasi
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Hubungan Masyarakat

e. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi terdiri dari:


- 1) Subbagian Tata Usaha
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Sistem Informasi
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pelayanan Informasi

f. Inspektorat

Inspektorat terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
- g. Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
 - 1) Subbagian Tata Usaha
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara

Struktur organisasi Sekretaris Utama digambarkan sebagai berikut:



B. ASPEK STRATEGIS

Pembangunan bidang aparatur negara memiliki peran yang strategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang amanah dan efektif, serta keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Ditengah perkembangan pesat arus globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, responsif dan partisipatif, maka perlu dirumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. Melalui pembangunan bidang aparatur negara diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pelayan bagi masyarakat.

Adapun kebijakan yang terkait dengan Kebijakan dan Arah strategis Sekretaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Basarnas sedang dalam proses pengajuan penyesuaian Tunjangan Kinerja. Masih terdapat beberapa catatan untuk dapat ditingkatkan dan ditindaklanjuti khususnya beberapa aspek yang masih dibawah ekspektasi yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Sistem Merit;
 - b. Penyelenggaraan SPBE;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan Aset, BMN;
 - d. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa, dan beberapa hal yang terkait RB General;
 - e. Kementerian PANRB Basarnas berupaya untuk meningkatkan kualitas RB dengan melakukan penyederhanaan.
2. Kebijakan kerja sama melalui penguatan hubungan kerja sama nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan:
 - a. Meningkatkan jumlah kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, TNI, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah.

- b. Meningkatkan jumlah kerja sama bilateral, regional dan multilateral.
3. Kebijakan sumber daya manusia melalui penguatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi.
 - a. Penyusunan standar kompetensi petugas pencarian dan pertolongan.
 - b. Penyusunan sistem pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan nasional yang baik dan bermutu.
 - c. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan pelaksanaan sertifikasi.
4. Kebijakan organisasi dan peraturan perundang-undangan:
 - a. Pembangunan organisasi yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing.
 - b. Penguatan peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan.
 - c. Peningkatan kesadaran atas hukum dalam pencarian dan pertolongan.
5. Kebijakan penataan kelembagaan melalui perubahan pada unit eselon II di lingkungan Basarnas, sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/501/M.KT.01/2022 hal Penataan Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tanggal 31 Mei 2022. Berdasarkan surat tersebut rekapitulasi unit organisasi dan eselon di Kantor Pusat Basarnas adalah:

NO	UNIT ORGANISASI	ESELON			
		I.a	II.a	III.a	IV.a
1.	Kepala	1			
2.	Sekretariat Utama	1	4	2	7
3.	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	1	2	3	-
4.	Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan	1	2	-	-
5.	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	1	2	1	2
6.	Inspektorat	-	1	-	1
7.	Pusat Data dan Informasi	-	1	-	1
8.	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan	-	1	-	1
JUMLAH		5	13	6	12

6. Kebijakan pendanaan melalui pengembangan kerangka pembiayaan untuk pencarian dan pertolongan yang bersumber dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja ini terdiri dari 4 Bab

1. Bab I Pendahuluan memuat Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Strategis memuat Peta Strategis Basarnas, Ringkasan Ikhtisar Rencana Strategis Basarnas, *Cascading* dari Sasaran Strategis ke sasaran Program, Perjanjian Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Penjelasan terkait Redesain

Program Basarnas dan tindaklanjutnya dengan penyusunan RO KRO serta Kegiatan/ Aktivitas yang akan dijadikan Rencana Aksi

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat:
 - A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Basarnas untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Basarnas sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Basarnas.
 - B. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja
4. Bab IV Penutup memuat simpulan umum atas capaian kinerja Basarnas serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan Basarnas untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Utama selama periode Tahun 2020-2024. Renstra Sekretariat Utama 2020-2024 selain dapat menjadi ukuran pencapaian kinerja Sekretariat Utama selama lima tahun juga dapat menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-202/PR.02.02/XI/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 sekaligus tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, Sekretariat Utama memiliki 11 Indikator Kinerja yang mendukung tercapainya 6 Sasaran.

Berikut poin-poin penting dalam dokumen Renstra Sekretariat Utama 2020-2024.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Sekretariat Utama periode tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

“MENJADI UNIT KERJA YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, PEMBINAAN, DAN PEMBERIAN

DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPADA SELURUH UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGI INFORMASI YANG SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN”

b. Misi

Untuk mencapai visinya tersebut, Sekretariat Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan 2 misi, yaitu:

Misi 1: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Misi 2: Meningkatnya pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Dalam rangka mewujudkan cita-cita menjadi suatu unit kerja yang profesional, efektif, dan efisien sebagaimana yang dinyatakan dalam visinya, Sekretariat Utama senantiasa menjaga dan meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dengan setiap unit kerja di Basarnas. Selain itu, Sekretariat Utama selalu berupaya sekuat tenaga dalam memberikan dukungan, baik secara teknis maupun administratif, kepada unit kerja lainnya dalam mencapai visi dan tujuan bersama Basarnas.

2. Tujuan dan Sasaran


Tujuan dan sasaran Sekretariat Utama merupakan turunan dari tujuan dan sasaran tingkat lembaga Basarnas yang dirumuskan menggunakan metode *Balance Scorecard*. Hasil dari rumusan tersebut dibagi 3 level, yaitu:

- *Stakeholder Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran tingkat nasional
- *Customer Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran tingkat lembaga
- *Internal Business Process Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran Kedeputan Teknis
- *Learn and Growth Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran Sekretariat Utama

Gambaran pembagian level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan metode *Balance Scorecard* disajikan pada Peta Strategis berikut ini.



TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Berdasarkan gambar di atas tujuan dan sasaran Sekretariat Utama berada pada level learn and growth perspective, serta berada pada Program Dukungan Manajemen. Berikut penjelasan dari tujuan dan sasaran tersebut.

a. Tujuan

Untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan administratif penyusunan rencana dan program, hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtanggaan ditetapkan Tujuan yaitu:

Tujuan:

- 1) Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas
- 2) Terwujudnya regulasi dan kelembagaan yang berkualitas

b. Sasaran dan Indikator

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Sekretariat Utama, selanjutnya disusunlah sasaran yang berupa penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Utama dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berikut rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Utama:



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan pelaksanaan pelayanan administratif penyusunan rencana dan program, hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtanggaan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	80%	85%	90%	95%	100%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Basarnas	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)	Informatif (90)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (≤2,65)	Baik (≤2,65)	Baik (≤2,65)	Baik (≤2,65)	Baik (≤2,65)
	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (70)	BB (70)	BB (72)	BB (73)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	75	75	76	76
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	65	65	65	65	75
	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Berikut penjelasan dari Indikator Kinerja untuk mencapai Sasaran Sekretariat Utama:

SASARAN 1
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
INDIKATOR KINERJA
Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
PENJELASAN
<p>Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diambil dari hasil penilaian sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian PAN dan RB. Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara,</p> <p>Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang diberi tugas mengawasi dan memastikan kebijakan tersebut terlaksana perlu membangun sistem pengawasan untuk menjamin tugas tersebut dilaksanakan secara efektif.</p> <p>Penerapan sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Dengan demikian maka tujuan pembangunan bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi dapat diwujudkan. Penilaian penerapan Sistem Merit Manajemen ASN berdasarkan 8 aspek, yaitu: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi.</p>



FORMULA
Mengukur ASN yang berkualitas, kompeten, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi berdasarkan hasil penilaian dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
TUJUAN
Indikator ini bertujuan untuk dapat memantau pelaksanaan sistem merit di Basarnas, serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin.
SUMBER DATA
KASN Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

SASARAN 2
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
INDIKATOR KINERJA
a. Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN b. Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
PENJELASAN
a. Indikator Kinerja: Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN diambil dari persentase usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang disetujui dibandingkan dengan seluruh usulan RKBMN Basarnas.
b. Indikator Kinerja: Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>);

(3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- **Wajar tanpa pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)**. Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidak-konsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.

- **Wajar dengan pengecualian (WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- **Tidak wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan

mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan;

Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar

FORMULA

- a. Mengukur kinerja pengelolaan BMN Basarnas

$$\% = \left(\frac{\text{Jumlah Usulan RKBMN}}{\text{Jumlah Usulan RKBMN yang ditetapkan dalam RKBMN}} \right) \times 100$$

- b. Mengukur penilaian laporan keuangan Basarnas yang dilakukan oleh BPK
- Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
- Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan

TUJUAN

- a. Indikator Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan BMN di Basarnas, serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin
- b. Indikator Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dalam neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan serta data seluruh aset yang tercatat dalam SIMAK-BMN



SUMBER DATA
Biro Humas dan Umum Biro Perencanaan dan Keuangan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

SASARAN 3
Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Basarnas
INDIKATOR KINERJA
a. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
PENJELASAN
a. Indikator Kinerja: Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa, setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi pada Badan Publik. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memberikan peringkat kepada badan publik, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - Informatif (dengan nilai 96-100)



- Menuju Informatif (dengan nilai 80-96)
 - Cukup Informatif (dengan nilai 60-79)
 - Kurang Informatif (dengan nilai 40-59)
 - Tidak Informatif (dengan nilai <39)
- b. Indikator Kinerja: Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pengguna SPBE tersebut meliputi instansi pemerintah, aparat sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.
- Struktur penilaian dalam SPBE terdiri dari:
- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai
 - Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai
 - Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.
- Indeks SPBE merupakan hasil dari pemantauan dan evaluasi SPBE dengan kriteria sebagai berikut:
- | | |
|-------------|---------------|
| Memuaskan | : 4.2 - 5.0 |
| Sangat Baik | : 3.5 - < 4.2 |
| Baik | : 2.6 - <3.5 |
| Cukup | : 1.8 - < 2.6 |
| Kurang | : < 1.8 |

FORMULA

- a. Mengukur penilaian hasil monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik
- Keterbukaan Informasi Publik dihitung berdasarkan hasil monitoring evaluasi Komisi Informasi:
- Informatif: 97- 100
- Menuju Informatif: 80 - 96
- Cukup Informatif: 60 - 79
- Kurang Informatif: 40 - 59
- Tidak Informatif: < 39
- b. Mengukur penilaian hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE
- Indeks SPBE dihitung dengan kriteria sebagai berikut:
- | | |
|-----------|-------------|
| Memuaskan | : 4.2 - 5.0 |
|-----------|-------------|



Sangat Baik	: 3.5 - < 4.2
Baik	: 2.6 - <3.5
Cukup	: 1.8 - < 2.6
Kurang	: < 1.8
TUJUAN	
<p>a. Hasil rekomendasi dari Komisi Informasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di lingkungan Basarnas untuk tahun berikutnya.</p> <p>b. SPBE bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Basarnas dan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE</p>	
SUMBER DATA	
<p>a. Pusat Data dan Informasi – Komisi Informasi</p> <p>b. Pusat Data dan Informasi – Kementerian PAN RB</p>	
FREKWENSI PENGUKURAN	
1 tahun 1 kali	

SASARAN 4
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan
INDIKATOR KINERJA
<p>a. Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan</p> <p>b. Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan</p>

PENJELASAN

- a. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Tujuan penyusunan rancangan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan adalah untuk mendukung kinerja Basarnas dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan serta pelaksanaan program dan kegiatan Basarnas lainnya. Pembentukan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

- b. Indikator Kinerja: Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warna negara asing. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral

FORMULA
<p>a. Mengukur persentase jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari jumlah peraturan yang diprogramkan</p> <p>Persentase Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan = (jumlah peraturan perundang-undangan yang diundangkan/jumlah peraturan perundang-undangan yang diprogramkan) x100</p> <p>b. Mengukur Persentase jumlah koordinasi dan perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri di bidang SAR yang di tindaklanjuti</p> $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Koordinasi dan Perjanjian kerja Sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada}} \right) \times 100$
TUJUAN
<p>a. Indikator Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan bertujuan agar regulasi yang ditetapkan di Basarnas lebih efektif, sehingga benar-benar dapat diimplementasikan dan termanfaatkan dengan baik.</p> <p>b. Indikator Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan bertujuan agar perjanjian kerja sama yang ada dapat ditindaklanjuti melalui penguatan hubungan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan</p>
SUMBER DATA
Biro Hukum dan Kerja Sama
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

SASARAN 5

Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

INDIKATOR KINERJA

- a. Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- b. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
- c. Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

PENJELASAN

- a. Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Akuntabilitas kinerja Basarnas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Basarnas tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yaitu Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyelenggaraan SAKIP pada Satuan Kerja dan Unit Organisasi dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Basarnas yaitu Inspektorat. Sedangkan untuk penyelenggaraan SAKIP pada tingkat Lembaga dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Penilaian tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukurun Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Indikator Kinerja: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia di kancah internasional, sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2015. Pada periode 2020-2024 Basarnas bertekad untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Basarnas, yang antara lain diwujudkan dengan menyusun Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2020-2024. Tujuan dari Road Map tersebut adalah untuk memberikan pedoman dalam implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Kementerian PAN dan RB telah melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Basarnas. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Tujuan dari evaluasi tersebut untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

c. Indikator Kinerja: Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sedangkan untuk Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh pimpinan kementerian, badan, lembaga, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Nilai hasil Pengawasan Kearsipan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- nilai Pengawasan Kearsipan eksternal memiliki bobot 60%
- nilai Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40%

FORMULA

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, terdapat 7 kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu kategori "D" sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori "AA". Instansi pemerintah yang memiliki nilai akuntabilitas "baik" adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, terdapat 7 kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu kategori "D" sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori "AA"



<p>c. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan: AA: >90-100 (sangat memuaskan), A : >80- 90 (memuaskan), BB : >70-80 (sangat baik), B : > 60-70 (baik), CC : > 50-60 (cukup), C : > 30-50 (kurang), D : 0-30 (sangat kurang)</p>
<p>TUJUAN</p>
<p>a. Indikator Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk mengukur tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran, mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.</p> <p>b. Tujuan Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.</p> <p>c. Tujuan Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah mengukur hasil monitoring tindak lanjut pengawasan kearsipan oleh ANRI, serta untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik</p>
<p>SUMBER DATA</p>
<p>Kementerian PANRB ANRI Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Biro Humas dan Umum</p>
<p>FREKWENSI PENGUKURAN</p>
<p>1 tahun 1 kali</p>

SASARAN 6
Meningkatnya kualitas pengawasan intern
INDIKATOR KINERJA
Indeks Kapabilitas APIP
PENJELASAN
<p>Indeks Kapabilitas APIP diambil dari pengukuran level APIP pada <i>Internal Audit Capability Model</i>. Level APIP pada <i>Internal Audit Capability Model</i> adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Level APIP pada <i>Internal Audit Capability Model</i> tersebut merupakan hasil dari kegiatan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan dari kegiatan tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengetahui efektivitas kegiatan <i>self assessment</i> (penilaian mandiri) yang tercermin dari level kapabilitas dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia - memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungan APIP - mengembangkan <i>road map</i> untuk perbaikan yang terarah bagi peningkatan kapabilitas APIP
FORMULA
Berdasarkan hasil validasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Basarnas dengan kategori penilaian "Level 1", "Level 2" dan "Level 3".
TUJUAN
<p>Tujuan dari Indikator ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menentukan kriteria kebutuhan audit intern sesuai dengan sifat, kompleksitas, dan risiko operasi.



<ul style="list-style-type: none"> - Menilai kesesuaian kapabilitas audit intern yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan. - Mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dengan kapabilitas yang ada serta mengupayakan pengembangan sampai level kapabilitas yang sesuai
SUMBER DATA
BPKP Inspektorat
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

3. Cascading Kinerja

Tugas dan fungsi Basarnas serta tugas dan fungsi unit kerja pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Keluaran (Output) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait struktur organisasi dan tata kelola Kementerian/Lembaga. Berikut kegiatan pokok sebagai penjabaran rancangan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024 berdasarkan unit kerja di Sekretariat Utama:

- Program Dukungan Manajemen
 - 1) Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
 - a) Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
 - b) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
 - c) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

- 2) Biro Hukum dan Kerja Sama, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
 - a) Kerja Sama
 - b) Layanan Hukum
- 3) Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
 - a) Layanan SDM
 - b) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
- 4) Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
 - a) Layanan Perkantoran
 - b) Layanan Umum
 - c) Layanan Layanan Kehumasan dan Protokoler
 - d) Layanan Sarana Internal
 - e) Layanan Prasarana Internal
- 5) Pusdatin, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
 - a) Sarana Bidang Konektifitas Udara
 - b) Layanan Umum
 - c) Layanan Data dan Informasi
 - d) Operasional dan Maintenance Sarana Bidang Konektifitas Udara
- 6) Inspektorat, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
 - a) Layanan Umum
 - b) Layanan Pengawasan Internal
- 7) Pusat Pelatihan SDM, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
 - a) Layanan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi
 - b) Layanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis



Dari sasaran dan indikator Sekretariat Utama sebagai sasaran dan indikator program untuk tingkat eselon 1, kemudian disusun secara *cascade* sasaran dan indikator kegiatan untuk tingkat eselon 2 dibawahnya sampai dengan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan indikator tersebut. Berikut rincian sasaran, indikator dan kegiatan yang mendukung dapat dilihat pada tabel cascading Sekretariat Utama di bawah ini.



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SP.7 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.7.1 Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,69	Sekretariat Utama	SK.7.1.1 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	IKSK.7.1.1.a Indeks Sistem Merit	0,69	Open Promotion Jabatan Pimpinan Tinggi Pengadaan CASN Asessment Pegawai Penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai (e-formasi) Pembinaan Bidang Kepegawaian Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan Evaluasi dan Penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						IKSK.7.1.1.b Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian	90	Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Penggantian Biaya Mutasi Pegawai Kegiatan SAPK Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai Pengelolaan Data Base Kepegawaian Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Tertentu Pembinaan Jasmani Pegawai Pembinaan Pra Pensiun Penetapan dan Peningkatan Angka Kredit JFT Pengiriman Surat Dinas Program Beasiswa Pendidikan Tinggi	Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2023



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					SK.7.1.2. Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 7.1.2.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	100	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan ASN dan Potensi	Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
						IKSK. 7.1.2.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	3		

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2023



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase dokumen NSPK bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	100%	penyusunan NSPK bidang pelatihan ASN dan Potensi	Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
2	SP.8 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.8.1 Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN (%)	95	Sekretariat Utama	SK.8.1.1 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel	IKSK.8.1.1.a Persentase kepuasan layanan kesehatan dan layanan umum	85	Peningkatan Kompetensi Poliklinik Pengelolaan Limbah Medis Poliklinik Outsourcing, Satpam, Pramubakti, Pengemudi dan Petugas ME	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2023



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						IKSK.8.1.1.b Persentase pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan	90	Inventarisasi BMN dan Penghapusan Pembinaan Pengelolaan BMN Penyusunan dan Reviu Laporan BMN Pengendalian dan Pengawasan BMN Penyusunan RKBMN	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
						IKSK.8.1.1.c Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor	90	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Tenaga Teknis lainnya Pemeliharaan Gedung/ Halaman Kantor Pemeliharaan Sarana Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Langganan Daya dan Jasa Operasional Perkantoran dan Pimpinan Pengiriman Surat	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2023



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Sewa Kendaraan Operasional Perkantoran Pimpinan	
								Alat Kebersihan	
						IKSK.8.1.1.d Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan	75	Layanan Keprotokolan	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
								Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
								Perjalanan Dinas Luar Negeri	
								Peningkatan Kompetensi Keprotokolan	
								Branchmarking Protokol	
								Perlengkapan Keprotokolan	
								Pelayanan TU Pimpinan	
						IKSK.8.1.1.e Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	Pengadaan PC	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
								Pengadaan Peralatan Pendukung Kehumasan	
								Penataan Ruang Kerja Lantai 14	
								Penataan Ruang Kerja Lantai 2	

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2023



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		IKSP.8.2 Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	Sekretariat Utama	SK.8.2.1 Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang profesional	IKSK.8.2.1.a Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan	90	Pembinaan Personil UKPBJ dan Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	
								Peningkatan Kemampuan Personil Pengadaan Barang dan Jasa		
					SK.8.2.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	IKSK.8.2.2.a Persentase penyelesaian tindakan rekomen- dasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	100	Perencanaan/ Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah		Biro Perencanaan dan Keuangan
								IKSK.8.2.2.b Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
Peningkatan Kompetensi Anggaran										
Koordinasi Pelaksanaan Anggaran										
								Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran		



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pembekalan Pengelola Anggaran Monitoring Bendahara Pengeluaran (Uji Petik) Pengelolaan PNB Pengelolaan Rekening Pengeluaran Lingkup Basarnas Pengelola Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kantor Pusat	
						IKSK.8.2.2.c Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNB	100	Penyusunan Jenis dan tarif PNB	Biro Perencanaan dan Keuangan
						IKSK.8.2.2.d Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	Gaji dan Tunjangan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penyusunan Laporan Keuangan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2023



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pendampingan Tim Pemeriksa Peningkatan Kompetensi Penyusunan Laporan Keuangan Reviu Laporan Keuangan Publikasi Laporan Keuangan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	
3	SP.9 Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Basarnas	IKSP.9.1 Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju informatif	Sekretariat Utama	SK.9.1.1 Meningkatnya kualitas layanan informasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK.9.1.1.a Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan	100	Penerbitan Buletin Rescue News Peliputan Berita Kegiatan dan Operasi SAR Pameran / visualisasi dan Publikasi Pembuatan Souvenir Publikasi Percetakan Leaflet/ Agenda/ Kalender Workshop Public Speaking for Leader	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Peningkatan Kompetensi Bidang Jurnalistik Penyusunan Pedoman Standar Peralatan Kehumasan	
						IKSK.9.1.1.b Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan	85	Iklan Layanan Masyarakat Pengelolaan SP4N Lapor Basarnas Pengelolaan Website Peningkatan kompetensi infografis dan videografis Media Gathering	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
						IKSK.9.1.1.c Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		IKSP.9.2 Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (≥2,6)	Sekretariat Utama	SK.9.2.1 Tersedianya data dan informasi yang akurat	IKSK.9.2.1.a Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	100	Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan Pengelolaan Data dan Statistik SAR	Pusat Data dan Informasi



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pengelolaan Standar Data dan Metadata Basarnas	
						IKSK.9.2.1.b Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	75	Pengelolaan Survey Kepuasan Layanan Basarnas	Pusat Data dan Informasi
					SK.9.2.2. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 9.2.2.a Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Baik (2,6)	Pengelolaan SPBE	Pusat Data dan Informasi
								Penyusunan Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi	
					IKSK. 9.2.2.b Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional		98	Maintenance IT System Support	Pusat Data dan Informasi
								Operasional Jaringan IT	
								Pemeliharaan Data Maritim	
								Pembayaran Lisensi Aplikasi	
								Langganan Operasional Domain Basarnas	



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						IKSK. 9.2.2.c Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	80	IT Technical Support	Pusat Data dan Informasi
						IKSK. 9.2.2.d Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	85	Pembinaan Kompetensi SDM TI Bimbingan Teknis IT Management Profisiensi Teknologi Informasi	Pusat Data dan Informasi
					SK.9.2.3 Meningkatkan kualitas Ketatausahaan Pusdatin	IKSK. 9.2.3.a Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	A	Pengelolaan Anggaran dan Kearsipan	Pusat Data dan Informasi
4	SP.10 Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSP.10.1 Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang	100	Sekretariat Utama	SK.10.1.1 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKSK10.1.1.a Persentase NSPK yang ditetapkan	80	Penyusunan Peraturan Badan Penyusunan peraturan internal penyusunan surat keputusan	Biro Hukum dan Kerja Sama



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3 Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	4	5	6	7 IKSK10.1.1.b Indeks Kepuasan terhadap layanan produk hukum	8 4	9 Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	10 Biro Hukum dan Kerja Sama
		IKSP.10.2 Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan	100	Sekretariat Utama	SK10.2.1 Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSK.10.2.1.a Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	80	Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Memfasilitasi Naskah perjanjian Kerja Sama di UPT Memfasilitasi Kerja Sama Luar Negeri pada Organisasi Internasional	Biro Hukum dan Kerja Sama
						IKSK.10.2.1.b Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	80	Penyusunan Naskah Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang ditindaklanjuti	Biro Hukum dan Kerja Sama

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2023



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	SP.11 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.11.1 Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	4 BB	5 Sekretariat Utama	6 SK.11.1.1 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	7 IKSK.11.1.1.a Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	8 100	9 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Basarnas Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	10 Biro Perencanaan dan Keuangan
						7 IKSK.11.1.1.b Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja	73,4	9 Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Rancangan Teknokratik Renstra Basarnas Tahun 2025-2029	10 Biro Perencanaan dan Keuangan



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7 IKSK.11.1.1.c Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	8 95	9 Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	10 Biro Perencanaan dan Keuangan
		IKSP.11.2 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	Sekretariat Utama	SK.11.2.1 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	IKSK11.2.1.a Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur	2,5	Penataan dan Pengembangan Kelembagaan/ Organisasi Evaluasi Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas	Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
						IKSK11.2.1.b Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan	65	Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Peta Proses	Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
						IKSK11.2.1.c Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Reformasi Birokrasi	2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi	Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
					SK.11.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	IKSK.11.2.1.a Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	< 5 %	penyusunan laporan analisa IKPA pada aspek kualitas perencanaan anggaran, indikator Deviasi Halaman III DIPA	Biro Perencanaan dan Keuangan

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2023



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas	
								Rancangan Teknokratik Renstra Basarnas Tahun 2025-2029	
								Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL	
								Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran	
								Pembinaan Aparatur Perencanaan	
						IKSK.11.2.1.b Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100	Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL	Biro Perencanaan dan Keuangan

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2023



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3 IKSP.11.3 Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	4 65	5 Sekretariat Utama	6 SK.11.3.1 Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal	7 IKSK.11.3.1.a Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal	8 80	9 Pengelolaan Kearsipan Bimbingan Teknis Kearsipan Sosialisasi Sistem Administrasi Perkantoran Penyusunan Peraturan Kearsipan Pengawasan Kearsipan Pengadaan Plakat	10 Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	SP.12 Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSP.12.1 Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Sekretariat Utama	SK.12.1.1 Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSK.12.1.1.a Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Audit Kinerja (EBD.965) Reviu laporan Keuangan (EBD.965) Reviu RKAKL (EBD.965) Evaluasi SAKIP (EBD.965) Pelatihan Peningkatan Kompetensi APIP (EBD.965)	Inspektorat



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						IKSK.12.1.1.b Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Memuaskan	-	Inspektorat
					SK.13.1.1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	IKSK.13.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Audit APIP (EBD.965)	Inspektorat
						IKSK.13.1.1. b Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	80%	non anggaran	Inspektorat
						IKSK.13.1.1.c Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	20%	non anggaran	Inspektorat
						IKSK.13.1.1.d Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	5 unit kerja	non anggaran	Inspektorat

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2023




NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	AKTIVITAS (POK)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7 IKSK.13.1.1.e Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN	8 85%	9 non anggaran	10 Inspektorat
					SK.14.1.1 Meningkatnya dukungan pengawasan intern	IKSK.14.1.1.a Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Sangat Baik	non anggaran	Inspektorat



4. *Crosscutting* Kinerja

Crosscutting kinerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan unit kerja untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan berbagai bidang atau fungsi yang berbeda sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. *Crosscutting* kinerja penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan lembaga, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang efektif dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Berikut *Crosscutting* Kinerja pada Sekretariat Utama:





Sasaran: Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik

Indikator: Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Komisi Informasi Pusat
- Pusat Data dan Informasi Basarnas
- Biro Umum Basarnas

Indikator: Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Kementerian PAN RB
- Pusat Data dan Informasi Basarnas
- Seluruh Unit Kerja dan UPT di Basarnas


Sasaran: Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan

Indikator: Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan

- Kementerian Hukum dan HAM
- Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas
- Seluruh Unit Kerja dan UPT di Basarnas

Indikator: Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan

- Badan/organisasi/instansi lain baik dalam negeri dan luar negeri
- Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas
- Biro Perencanaan Basarnas



B. PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2023 ditandatangani oleh Sekretaris Utama sebagai komitmen dan kesepakatan kinerja Tahun 2022 kepada Pimpinan di atasnya yaitu Kepala Basarnas.

Berikut Sasaran dan Indikator Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2023:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	95%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP
3.	Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Basarnas	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,6)
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%
5.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (72)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	65
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APiP	Level 3

2. Keterkaitan Sasaran Program Dengan Kegiatan dan Anggaran

Dalam menentukan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) perlu melihat detail dari Sasaran Program, Indikator Kinerja dan aktifitas apa saja yang telah dilakukan oleh eselon 2 sampai dengan jenjang di bawahnya. Anggaran awal yang akan digunakan sebagai pendukung pelaksanaan kinerja di Sekretariat Utama sebesar adalah Rp 349.419.710.000,-. Kemudian seiring berjalannya tahun anggaran 2023 pagu anggaran di lingkungan Sekretariat Utama mengalami perubahan, baik pemotongan anggaran maupun penambahan anggaran. Berikut rincian keterkaitan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sekretariat Utama dengan aktifitas dan anggaran yang mendukung:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
1	2	3	4	5
SK.7.1.1 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	IKSK.7.1.1.a Indeks Sistem Merit	0,69	260,000,000	Open Promotion Jabatan Pimpinan Tinggi
			654,344,000	Pengadaan CASN
			284,200,000	Asessment Pegawai
			50,000,000	Penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai (e-formasi)
			230,000,000	Pembinaan Bidang Kepegawaian
			185,800,000	Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai
			138,307,000	Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan
			130,789,000	Evaluasi dan Penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK)
			139,120,000	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
1	2	3	4	5
	IKSK.7.1.1.b Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian	90	178,800,000	Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai
			200,000,000	Penggantian Biaya Mutasi Pegawai
			266,000,000	Kegiatan SAPK
			368,000,000	Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil
			99,300,000	Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai
			195,150,000	Pengelolaan Data Base Kepegawaian
			312,400,000	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Tertentu
			20,000,000	Pembinaan Jasmani Pegawai
			59,132,000	Pembinaan Pra Pensiun
			188,400,000	Penetapan dan Peningkatan Angka Kredit JFT
			46,708,000	Pengiriman Surat Dinas
			123,900,000	Program Beasiswa Pendidikan Tinggi
SK.7.1.2. Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 7.1.2.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	100	1,436,038,000	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan ASN dan Potensi
	IKSK. 7.1.2.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN	3		



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
1	2	3	4	5
	pencarian dan pertolongan			
Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase dokumen NSPK bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	100%	-	Penyusunan NSPK bidang pelatihan ASN dan Potensi
SK.8.1.1 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel	IKSK.8.1.1.a Persentase kepuasan layanan kesehatan dan layanan umum yang akuntabel	85	50,000,000	Peningkatan Kompetensi Poliklinik
			24,000,000	Pengelolaan Limbah Medis
			381,600,000	Poliklinik
			13,811,609,000	Outsourcing, Satpam, Pramubakti, Pengemudi dan Petugas ME
	IKSK.8.1.1.b Persentase pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan	90	164,254,000	Inventarisasi BMN dan Penghapusan
			152,680,000	Pembinaan Pengelolaan BMN
			331,139,000	Penyusunan dan Reviu Laporan BMN
			145,900,000	Pengendalian dan Pengawasan BMN
			98,752,000	Penyusunan RKBMN
	IKSK.8.1.1.c Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor	90	852,240,000	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Tenaga Teknis lainnya
9,187,297,000			Pemeliharaan Gedung/ Halaman Kantor	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
1	2	3	4	5
			7,508,651,000	Pemeliharaan Sarana Kantor
			2,945,260,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
			10,830,000,000	Langganan Daya dan Jasa
			1,365,584,000	Operasional Perkantoran dan Pimpinan
			80,000,000	Pengiriman Surat
			1,165,680,000	Sewa Kendaraan Operasional Perkantoran Pimpinan
			128,896,000	Alat Kebersihan
	IKSK.8.1.1.d Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan	75	300,000,000	Layanan Keprotokolan
			700,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Negeri
			900,000,000	Perjalanan Dinas Luar Negeri
			192,000,000	Peningkatan Kompetensi Keprotokolan
			72,000,000	Branchmarking Protokol
			96,000,000	Perlengkapan Keprotokolan
			1,050,000,000	Pelayanan TU Pimpinan
	IKSK.8.1.1.e Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	200,000,000	Pengadaan PC
			3,500,000,000	Pengadaan Peralatan Pendukung Kehumasan
			3,500,000,000	Penataan Ruang Kerja Lantai 14
-			Penataan Ruang Kerja Lantai 2	
SK.8.2.1 Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang	IKSK.8.2.1.a Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa sesuai	90	253,158,000	Pembinaan Personil UKPBJ dan Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
1	2	3	4	5
profesional	peraturan		192,000,000	Peningkatan Kemampuan Personil Pengadaan Barang dan Jasa
			168,000,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
SK.8.2.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	IKSK.8.2.2.a Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	100	88,016,000	Perencanaan/ Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah
	IKSK.8.2.2.b Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	90	238,086,000	Pengelolaan dan Evaluasi Revisi Anggaran
			28,800,000	Peningkatan Kompetensi Anggaran
			213,540,000	Koordinasi Pelaksanaan Anggaran
			280,000,000	Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran
			142,000,000	Pembekalan Pengelola Anggaran
			138,000,000	Monitoring Bendahara Pengeluaran (Uji Petik)
			28,800,000	Pengelolaan PNBK
			24,384,000	Pengelolaan Rekening Pengeluaran Lingkup Basarnas
			72,000,000	Pengelola Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan
			48,000,000	Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kantor Pusat



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)	
1	2	3	4	5	
	IKSK.8.2.2.c Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNB	100	223,000,000	Penyusunan Jenis dan tarif PNB	
	IKSK.8.2.2.d Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP			Gaji dan Tunjangan
			48,000,000	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	
			144,000,000	Penyusunan Laporan Keuangan	
			91,546,000	Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan	
			98,000,000	Pendampingan Tim Pemeriksa	
			25,334,000	Peningkatan Kompetensi Penyusunan Laporan Keuangan	
			72,000,000	Reviu Laporan Keuangan	
			96,000,000	Publikasi Laporan Keuangan	
			64,800,000	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	
SK.9.1.1 Meningkatnya kualitas layanan informasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK.9.1.1.a Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan	100	288,000,000	Penerbitan Buletin Rescue News	
			240,000,000	Peliputan Berita Kegiatan dan Operasi SAR	
			312,000,000	Pameran / visualisasi dan Publikasi	
			144,000,000	Pembuatan Souvenir Publikasi	
			240,000,000	Percetakan Leaflet/ Agenda/ Kalender	
			168,000,000	Workshop Public Speaking for Leader	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
1	2	3	4	5
			168,888,000	Peningkatan Kompetensi Bidang Jurnalistik
			120,000,000	Penyusunan Pedoman Standar Peralatan Kehumasan
	IKSK.9.1.1.b Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan	85	6,000,000,000	Iklan Layanan Masyarakat
			120,000,000	Pengelolaan SP4N Lapor Basarnas
			120,000,000	Pengelolaan Website
			216,000,000	Peningkatan kompetensi infografis dan videografis
			192,000,000	Media Gathering
	IKSK.9.1.1.c Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif	168,000,000	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
			168,888,000	Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
	SK.9.2.1 Tersedianya data dan informasi yang akurat	IKSK.9.2.1.a Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	100	545,641,000
330,000,000				Pengelolaan Data dan Statistik SAR
300,000,000				Pengelolaan Standar Data dan Metadata Basarnas
IKSK.9.2.1.b Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat		75	320,000,000	Pengelolaan Survey Kepuasan Layanan Basarnas
SK.9.2.2. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung	IKSK. 9.2.2.a Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Baik (2,6)	250,000,000	Pengelolaan SPBE
			550,000,000	Penyusunan Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
1	2	3	4	5
operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 9.2.2.b Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98	5,095,043,000	Maintenance IT System Support
			1,846,976,000	Operasional Jaringan IT
			2,000,000,000	Pemeliharaan Data Maritim
			2,005,781,000	Pembayaran Lisensi Aplikasi
			110,000,000	Langganan Operasional Domain Basarnas
	IKSK. 9.2.2.c Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	80	400,000,000	IT Technical Support
	IKSK. 9.2.2.d Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	85	400,000,000	Pembinaan Kompetensi SDM TI
			579,200,000	Bimbingan Teknis IT Management
			500,000,000	Profisiensi Teknologi Informasi
	SK.9.2.3 Meningkatkan kualitas Ketatausahaan Pusdatin	IKSK. 9.2.3.a Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	A	100,000,000
SK.10.1.1 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKSK10.1.1.a Persentase NSPK yang ditetapkan	80	1,499,995,000	Penyusunan Peraturan Badan
				Penyusunan peraturan internal
				penyusunan surat keputusan
	IKSK10.1.1.b Indeks Kepuasan terhadap layanan produk hukum	4		Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
SK10.2.1 Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan	IKSK.10.2.1.a Persentase kerja sama di bidang pencarian dan	80	2,200,000,000	Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
1	2	3	4	5
Pertolongan	pertolongan			Memfasilitasi Naskah perjanjian Kerja Sama di UPT
				Memfasilitasi Kerja Sama Luar Negeri pada Organisasi Internasional
	IKSK.10.2.1.b Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	80		Penyusunan Naskah Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang ditindaklanjuti
SK.11.1.1 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	IKSK.11.1.1.a Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100	650,000,000	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
			500,000,000	Rapat Kerja Basarnas
			610,000,000	Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan
	IKSK.11.1.1.b Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja	73,4	500,000,000	Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja
			100,000,000	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
			500,000,000	Rancangan Teknokratik Renstra Basarnas Tahun 2025-2029
	IKSK.11.1.1.c Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95		Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan
SK.11.2.1 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif	IKSK11.2.1.a Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur	2,5	165,936,000	Penataan dan Pengembangan Kelembagaan/ Organisasi



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
1	2	3	4	5
dan efisien			133,518,000	Evaluasi Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas
	IKSK11.2.1.b Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan	65	140,079,000	Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
			95,309,000	Penyusunan Peta Proses
	IKSK11.2.1.c Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Reformasi Birokrasi	2	135,050,000	Fasilitasi Reformasi Birokrasi
SK.11.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	IKSK.11.2.1.a Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	< 5 %		penyusunan laporan analisa IKPA pada aspek kualitas perencanaan anggaran, indikator Deviasi Halaman III DIPA
			716,956,000	Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas
			500,000,000	Rancangan Teknokratik Renstra Basarnas Tahun 2025-2029
			1,263,640,000	Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL
			280,464,000	Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran
			233,182,000	Pembinaan Aparatur Perencanaan
	IKSK.11.2.1.b Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100	1,263,640,000	Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
1	2	3	4	5
SK.11.3.1 Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal	IKSK.11.3.1.a Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal	80	131,136,000	Pengelolaan Kearsipan
			240,108,000	Bimbingan Teknis Kearsipan
			120,557,000	Sosialisasi Sistem Administrasi Perkantoran
			103,200,000	Penyusunan Peraturan Kearsipan
			120,000,000	Pengawasan Kearsipan
			145,500,000	Pengadaan Plakat
SK.12.1.1 Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSK.12.1.1.a Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	3,152,406,000	Audit Kinerja (EBD.965)
			360,000,000	Reviu laporan Keuangan (EBD.965)
			400,000,000	Reviu RKAKL (EBD.965)
			500,000,000	Evaluasi SAKIP (EBD.965)
			400,000,000	Pelatihan Peningkatan Kompetensi APIP (EBD.965)
	IKSK.12.1.1.b Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Memuaskan	-	-
SK.13.1.1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	IKSK.13.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%	273,378,000	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Audit APIP (EBD.965)
	IKSK.13.1.1. b Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	80%	-	non anggaran



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
1	2	3	4	5
	IKSK.13.1.1.c Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	20%	-	non anggaran
	IKSK.13.1.1.d Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	5 unit kerja	-	non anggaran
	IKSK.13.1.1.e Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN	85%	-	non anggaran
SK.14.1.1 Meningkatnya dukungan pengawasan intern	IKSK.14.1.1.a Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Sangat Baik	-	non anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab Akuntabilitas Kinerja menyajikan hasil capaian indikator-indikator kinerja Sekretariat Utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran dan merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diukur dari capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Utama. Capaian kinerja tersebut dihitung berdasarkan keberhasilan Sekretariat Utama dalam merealisasikan Indikator Kinerja dari target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Di dalam penilaian capaian kinerja dilakukan pengelompokan kategori, yaitu:

No.	Kategori	Nilai Angka (%)	Interprestasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	0-30	Sangat Kurang


Secara garis besar capaian kinerja Sekretariat Utama pada Tahun Anggaran 2023 dapat dikatakan sangat memuaskan atau dengan kategori AA dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 106,47%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71	0,79	111,26
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	95%	99,43%	104,66
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Informatif (92.522)	115,65
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (3,42)	129,05
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	73,00%	73,00%
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (72)	BB (73,72)	102,38%
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	73,43	96,61%
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	65	90,04	138,52
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
CAPAIAN RATA-RATA					106,47

B. Pengumpulan Data

Pencatatan dan pengumpulan data diperoleh dari seluruh pencapaian tugas Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Utama Basarnas. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Berikut adalah mekanisme pengumpulan data kinerja Basarnas.



C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses analisis terhadap capaian kinerja suatu unit kerja atau instansi. Dalam hal ini capaian kinerja Sekretariat Utama merupakan pencapaian suatu sasaran kinerja dari perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja pada masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran: Meningkatnya Profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN diukur dari 1 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71	0,79	111,26%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Indeks sistem merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 173/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditetapkan pada Kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai 325 dan Indeks 0,79.

Berikut rekomendasi langkah-langkah penataan/perbaikan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Merit di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan:

- a) Perencanaan Kebutuhan
Tidak ada rekomendasi.
- b) Pengadaan
Tidak ada rekomendasi.
- c) Pengembangan Karir
 - Menyusun dan menetapkan standar kompetensi Jabatan manajerial, sosial kultural dan teknis untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.

- Melaksanakan pemetaan kompetensi seluruh pegawai secara berkala, memanfaatkan profil kompetensi pegawai dalam SIMPEG untuk diintegrasikan dengan sistem informasi Manajemen Talenta sebagai salah satu sub aspek penentuan talent pool.
 - Menyiapkan infrastruktur manajemen talenta dan membangun talent pool.
 - Melakukan analisis kesenjangan kompetensi untuk seluruh pegawai dan diperbarui secara berkala.
 - Melakukan analisis kesenjangan kinerja untuk seluruh pegawai diperbarui secara berkala.
 - Menyusun HCDP/kebijakan dan program pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pemenuhan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier setiap pegawai untuk jangka menengah 5 Tahun mengacu pada Renstra.
 - Memprioritaskan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi, pemenuhan persyaratan jabatan dan rencana pengembangan karier.
 - menyusun pedoman dan melaksanakan pengembangan kompetensi melalui kegiatan praktik kerja dan dievaluasi.
 - menyusun pedoman dan melaksanakan pengembangan kompetensi melalui kegiatan coaching dan mentoring.
- d) Promosi dan Mutasi
- melaksanakan pola karier PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - Menyusun kebijakan internal tentang Tata Cara Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif melalui mekanisme seleksi terbuka, mutasi/rotasi jabatan dan pengisian jabatan berdasarkan rencana suksesi melalui manajemen talenta ASN instansi.

- Memperhatikan karier pegawai dengan mempersiapkan talenta untuk menempati JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat Nasional secara promosi dan mutasi ke dalam jabatan JA dan JF mempertimbangkan potensi, kinerja, rekam jejak, integritas/moralitas serta pertimbangan lainnya, dilakukan secara terbuka, kompetitif, objektif, terukur dan sistematis serta tanpa melanggar sistem merit.
- e) Manajemen Kinerja
- Menerapkan metode penilaian kinerja yang objektif, teukur dan sistematis untuk seluruh pegawai diatur dalam Kebijakan Internal tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Menteri PANRB Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - Dapat melaksanakan Penilaian Kinerja Triwulan/Bulanan, melaksanakan dialog kinerja, disertai aplikasi e-kinerja yang sistematis.
 - Melakukan monev kinerja sebagai metode analisis permasalahan kinerja dan menyusun strategi peningkatan kinerja seluruh pegawai (Bimbingan/Konseling) serta melakukan evaluasi pelaksanaan strategis tersebut secara berkala untuk mencapai target kinerja pegawai, unit kerja dan organisasi.
 - Menjadikan hasil penilaian kinerja sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembinaan dan pengembangan karier dan juga aspek dalam penetapan Talent Pool.
- f) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
- Melaksanakan program pemberian penghargaan secara terjadwal
 - Mengoptimalkan program internalisasi, pembinaan dan pengawasan kode etik PNS pada unit kerja sebagai upaya

pengecahan dan penegakan Peraturan Kode Etik PNS secara konsisten.

g) Perlindungan dan Pelayanan

Tidak ada rekomendasi.

h) Sistem Informasi

- Mengembangkan sistem informasi lainnya seperti Sistem Informasi Manajemen talenta, sistem informasi manajemen karier, sistem informasi pengembangan kompetensi yang diintegrasikan dengan SIMPEG.
- Mengintegrasikan e-kinerja dengan sistem informasi kepegawaian lainnya yang sudah dibangun di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- Mengembangkan Sistem Informasi Pemetaan Kompetensi (SIPATEN) agar dapat digunakan untuk memetakan potensi dan kompetensi seluruh pegawai.

b. Analisis

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran harus dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatkan Profesionalitas ASN dilakukan dengan cara:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71	0,79	111,26%



Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebesar 111,26%, dimana realisasi kinerja telah mencapai target.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2022	0,71	0,67	94,36%
		2023	0,71	0,79	111,26%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Untuk indikator kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari 0,67 pada Tahun 2022 menjadi 0,79 pada Tahun 2023.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	0,71	0,79

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Untuk indikator kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan untuk indikator kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, realisasi kinerja maupun capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
 - Pemanfaatan teknologi informasi aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam mendukung penilaian kinerja pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Telah dilaksanakan assesment pegawai melalui *Computer Assisted Competency Test (CACT)* pada Kantor Pusat, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan.
 - Penguatan Integrasi aplikasi SIASN BKN dengan Simpeg Basarnas.
 - Penyelenggaraan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Selama Tahun 2023 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:
 - Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama dengan penyusunan kelompok kerja yang optimal.



- Menggunakan sarana dan prasarana kantor secara efisien terutama dalam memaksimalkan metode paperless.
 - Pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi yang optimal seperti penggunaan laptop dengan konsumsi energi rendah menggantikan Desktop PC, berbagi pakai alat seperti scanner, printer, dan perangkat lainnya.
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan assessment pegawai dalam rangka penilaian kompetensi pada aspek sosial kultural, literasi digital, dan emerging skill.
- Kegiatan Pengelolaan Kinerja Pegawai melalui aplikasi E-Kinerja BKN
- Penyusunan pola karir pegawai melalui manajemen talenta

2. Sasaran: **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas diukur dengan 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	95%	99,43%	104,66%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Pemenuhan BMN sesuai RKBMN

Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN diambil dari persentase usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang disetujui dibandingkan dengan seluruh usulan RKBMN Basarnas.

Telah dilaksanakan penelaahan RKBMN Tahun 2025 pada Basarnas yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada Tahun 2023. Jumlah usulan RKBMN yang disetujui tercantum dalam Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2025 pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

a) Hasil Penelaahan RKBMN Pengadaan

Dari hasil Forum Penelaahan yang diadakan pada tanggal 20 November 2022, kuantitas BMN yang diusulkan pengadaan adalah sebanyak 97 unit dan 6.259 m². Dari jumlah yang diusulkan tersebut kuantitas BMN yang disetujui sebanyak 12 unit dan 399 m², sedangkan kuantitas BMN yang tidak disetujui adalah sebanyak 85 unit dan 5.520 m².

Terhadap usulan pengadaan yang disetujui dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Usulan Pengadaan Tanah

Usulan Pengadaan Tanah Bangunan Rumah Negara pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari disetujui dengan pertimbangan bahwa satker belum memiliki Tanah Bangunan Rumah Negara. Adapun sesuai dengan ketentuan SBSK, luas Tanah Bangunan Rumah Negara yang disetujui seluas 200m².

- Usulan Pengadaan Bangunan Rumah Negara

Usulan Pengadaan Bangunan Rumah Negara pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dan Kendari disetujui dengan pertimbangan bahwa satker belum memiliki

- Bangunan Rumah Negara Golongan I. Sesuai dengan tipenya, luas Bangunan Rumah Negara pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang disetujui seluas 50 m² dan Bangunan Rumah Negara pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari disetujui seluas 70 m².
- Usulan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Permanen
Usulan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten disetujui dengan pertimbangan bahwa pengadaan pada RKBMN 2025 merupakan perluasan bangunan seluas 79 m², dan bukan merupakan pembangunan gedung baru.
 - Usulan Pengadaan Kendaraan Roda Empat
 - Usulan Pengadaan Kendaraan Jabatan Roda Empat pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi disetujui karena sesuai data Master Aset, Satker belum memiliki kendaraan jabatan.
 - Usulan Pengadaan Kendaraan Jabatan Roba Dua pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya dan Kupang disetujui dengan pertimbangan bahwa masih ada kebutuhan kendaraan dinas roda empat.
 - Usulan Pengadaan Kendaraan Roda Dua
 - Usulan Pengadaan Kendaraan Jabatan Roda Dua pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya disetujui karena sesuai data Master Aset, Satker belum memiliki kendaraan jabatan.
 - Usulan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan, Padang dan Pangkalpinang disetujui dengan pertimbangan bahwa masih ada kebutuhan kendaraan dinas roda dua.

Terhadap usulan pengadaan yang tidak disetujui dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Usulan Pengadaan Tanah

- Usulan Pengadaan Tanah Bangunan Rumah Negara pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate tidak disetujui karena sesuai dengan rekomendasi APIP, pengadaan tersebut belum masuk dalam Renstra Basarnas Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, usulan pengadaan belum disetujui.
- Usulan Pengadaan Tanah Bangunan Rumah Negara pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju dan Nias belum disetujui karena pengajuan Bangunan Rumah Negara pada satker terkait tidak disetujui oleh APIP. Mempertimbangkan bahwa pengadaan Tanah Rumah Negara harus satu paket dengan Bangunan Rumah Negara, maka usulan pengadaan Tanah Rumah Negara pada satker tersebut tidak disetujui.
- Usulan Pengadaan Bangunan Rumah Negara
 - Usulan Pengadaan Bangunan Rumah Negara pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan, Ambon, Ternate, Nias, Tanjung Pinang, dan Mamuju tidak disetujui karena sesuai dengan rekomendasi APIP, pengadaan tersebut belum masuk dalam Renstra Basarnas Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut usulan pengadaan belum disetujui.
 - Usulan pengadaan Bangunan Rumah Negara pada kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya tidak disetujui mengingat dalam master data BMN satker yang bersangkutan tidak terdapat aset berupa Tanah bangunan Rumah Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, usulan pengadaan belum disetujui.
- Usulan Pengadaan Gedung Bangunan Kantor Permanen
Usulan Pengadaan Gedung Bangunan Kantor Permanen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Semarang dan Surabaya tidak disetujui karena adanya moratorium

pembangunan gedung kantor dan gedung tidak digunakan dalam pelayanan masyarakat.

- Usulan Pengadaan Kendaraan Roda Empat
 - Usulan Pengadaan Kendaraan Roda Empat pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu dan Mataram tidak disetujui karena sesuai dengan rekomendasi APIP bahwa SBSK sudah terpenuhi dengan kondisi kendaraan existing sekarang.
 - usulan Pengadaan Kendaraan Roda Empat pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Yogyakarta, Padang dan Makassar tidak disetujui karena SBSK sudah terpenuhi dengan kondisi kendaraan existing sekarang.
- Usulan Pengadaan Kendaraan Roda Dua
 - Usulan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Balai Diklat basarnas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Ambon, Mentawai, Bandung, Cilacap tidak disetujui karena sesuai dengan rekomendasi APIP bahwa SBSK sudah terpenuhi dengan kondisi kendaraan existing sekarang.
 - Usulan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Medan, Natuna, Kupang dan Banten tidak disetujui karena sesuai SBSK sudah terpenuhi dengan kondisi kendaraan existing sekarang.

b) Hasil Penelaahan RKBMN Pemeliharaan

Dari hasil Forum Penelaahan dari 13.090 pengajuan pemeliharaan terdapat 929 unit BMN yang tidak disetujui pemeliharaannya karena tidak menambah masa manfaat secara signifikan, tidak ada jenis pemeliharaan BMN yang tidak materil.

Penjelasan lainnya adalah:

- Satker Basarnas belum melaksanakan Penetapan Status Penggunaan (PSP) secara menyeluruh (100%) atas BMN

- yang berada dalam penguasaannya, sehingga RKBMN atas satker dimaksud baru akan dapat direalisasikan apabila satker dimaksud telah melaksanakan PSP atas BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya.
- Bahwa forum penelaahan anantara Kementerian Keuangan c.q. DJKN dengan Basarnas dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 20 November 2023. Kesepakatan yang dituangkan dalam Catatan Hasil Forum Penelaahan telah disetujui oleh para pihak dalam forum penelaahan.
 - Penelaahan Pengadaan RKBMN Tahun Anggaran 2025 Basarnas telah memperhatikan ketersediaan BMN eks BMN Idle pada Pengelola Barang.

Dari penjelasan hasil penelaahan RKBMN di atas dapat dihitung realisasi atas indikator kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN. Realisasi tersebut dihitung dari perbandingan antara kuantitas BMN yang disetujui dengan kuantitas BMN yang diajukan baik untuk usulan pengadaan maupun pemeliharaan. Dari hasil penelaahan RKBMN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2023 didapatkan jumlah kuantitas BMN yang disetujui sebanyak 12.173 unit dan 1.230.087 m² dari 13.187 unit dan 1.236.142 m² kuantitas BMN yang diajukan. Sehingga realisasi dari indikator kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN sebesar 99,43%.

2) Opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga wajib menyajikan kondisi keuangan dalam neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan serta data seluruh aset yang tercatat dalam SIMAK-BMN. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memiliki kewenangan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK-RI memberikan opini atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Opini BPK-RI atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/Lembaga oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sesuai Surat Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/S/III/05/2023 Tanggal 23 Mei 2023 hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Basarnas Tahun 2022 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Basarnas Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Tahun 2023.

Hasil dari pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Tahun 2023 tertuang dalam 2 laporan yang meliputi:

- a) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2022 Nomor: 11a/LHP/XIV/05/2023 tanggal 23 Mei 2023;
- b) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2022 Nomor 11b/LHP/XIV/05/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Basarnas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a) Opini atas Laporan Keuangan

Menurut Opini BPK, Laporan Keuangan Basarnas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material (Wajar Tanpa Pengecualian), posisi keuangan Basarnas tanggal 31 Desember 2022 dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

b) Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap Ketentuan peraturan Perundang-undangan

- Pembayaran uang lembur siaga tidak memenuhi kriteria pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengakibatkan pemborosan keuangan negara.
- Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan belanja barang sebesar Rp. 5,43 miliar dan belanja modal sebesar Rp. 2,13 miliar.
- Penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum tertib yang mengakibatkan jumlah, nilai dan kondisi rubber boat/rafting boat belum akurat.

Berikut rekomendasi BPK berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut:

a) Menghentikan pembayaran atas kegiatan lembur yang tidak layak dibayarkan dan mencabut Peraturan Nomor SK.KBSN-200/KSG.01.02/X/BSN-2021 tentang Biaya Lembur Siaga Pencarian dan Pertolongan yang tidak memperhatikan ketentuan tentang syarat pemberian lembur.

b) Menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas realisasi belanja dan belanja modal dengan menyetorkan ke Kas Negara masing-masing sebesar Rp. 5,43 miliar dan Rp. 2,13 miliar.

- c) Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang seluruh unit kerja Basarnas untuk melakukan pemutakhiran kondisi BMN dalam Laporan BMN.

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	95%	99,43%	104,66%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP (100)	WTP (100)	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan keuangan Basarnas. Untuk indikator kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai dengan RKBMN realisasi kinerjanya sebesar 99,43% memenuhi target kinerja sebesar 95%. Begitu juga dengan indikator kinerja Opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas realisasi kinerjanya WTP memenuhi target kinerja WTP.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	2019	80%	99,73%	124,66%
		2020	80%	99,76%	124,70%
		2021	85%	99,85%	117,47%
		2022	85%	99,99%	117,64%
		2023	95%	99,43%	104,66%
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	WTP	WTP	100%
		2020	WTP	WTP	100%
		2021	WTP	WTP	100%
		2022	WTP	WTP	100%
		2023	WTP	WTP	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator-indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi dari indikator Tingkat Pemenuhan BMN sesuai RKBMN terus meningkat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, capaian indikatornya terdapat penurunan akibat adanya kenaikan target. Sedangkan untuk indikator Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi maupun capaian indikator tetap.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2022
Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	100%	99,43%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas	WTP	WTP

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan Untuk realisasi dan capaian indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas untuk Tahun 2023 relatif mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
 - Pelaksanaan BMN dari perencanaan sampai penghapusan menggunakan prinsip tata kelola yang baik.
 - Adanya aplikasi-aplikasi pendukung yang mempermudah pengelolaan data terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan, penyajian laporan keuangan serta evaluasi terhadap kinerja anggaran.
 - Adanya sosialisasi dan diklat di bidang BMN dan keuangan
 - Adanya pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan setiap triwulan
 - Pemantauan pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan melalui aplikasi online yang terus dikembangkan setiap tahunnya

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2023 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas adalah sebagai berikut:

- Pemberian apresiasi atau penghargaan di bidang pengelolaan BMN.
- Peningkatan Pengetahuan akan penatausahaan Barang Persediaan dalam tertib penatausahaan BMN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3. Sasaran: **Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi, Pengelolaan Data dan Informasi Publik Basarnas**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Basarnas diukur dengan 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Basarnas	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Informatif (92,522)	115,65%
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (3,42)	129,05%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Basarnas

Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Basarnas diambil dari hasil penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa, setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP, bahwa setiap badan publik diminta untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan huruf b setiap badan publik membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan

monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi pada Badan Publik.

Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memberikan peringkat kepada badan publik, yakni:

- Informatif (dengan nilai 90-100)
- Menuju Informatif (dengan nilai 80-89,9)
- Cukup Informatif (dengan nilai 60-79,9)
- Kurang Informatif (dengan nilai 40-59,9)
- Tidak Informatif (dengan nilai 0-39,9)

Skor Keterbukaan Informasi Publik Basarnas diumumkan pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 4 Desember 2023. Dalam acara tersebut Basarnas dianugerahkan sebagai Badan Publik Informatif dengan skor 92,522. Berikut hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Basarnas:

- Nilai SAQ, dengan total nilai 98
 - Kualitas Informasi: 20
 - Jenis Informasi: 20
 - Pelayanan Informasi: 20
 - Komitmen Organisasi: 15
 - Sarana Prasarana: 8
 - Digitalisasi: 15
- Nilai Verifikator, dengan total nilai 88,95
 - Kualitas Informasi: 19,2
 - Jenis Informasi: 20
 - Pelayanan Informasi: 19,6
 - Komitmen Organisasi: 9,15
 - Sarana Prasarana: 7,5
 - Digitalisasi: 13,5
- Nilai Tahap 1 Kuesioner, dengan total nilai 74,78
Dihitung dari: $(\text{Nilai SAQ} + \text{Nilai Verifikasi})/2 \times 80\%$
- Nilai Tahap 2 Uji Publik, dengan total nilai 17,742
Dihitung dari: Total Nilai Juri x 20%
 - Nilai Juri 1: 88,71

2) Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian PANRB bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE






EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023


Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 – Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 – Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 – Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 – Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 – Layanan Publik	18%																					

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77



Disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Indeks SPBE Basarnas Tahun 2023 sebesar 3,42 dengan kategori Baik. Berikut rincian hasil pemantauan evaluasi SPBE Tahun 2023:



b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Basarnas diperoleh dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Informatif (92,522)	115,65
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (3,42)	129,05

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi Basarnas, yaitu:

- a) Untuk indikator kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Basarnas realisasi kinerjanya Informatif (92,522) memenuhi target kinerja Menuju Informatif (80).
- b) Untuk indikator kinerja Indeks SPBE Basarnas realisasi kinerjanya Baik (2,65) memenuhi target kinerja Baik (3,42).

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Skor	2019	Cukup Informatif (79)	Kurang Informatif (43,03)	54,46%
		2020	Menuju Informatif (80)	Tidak Informatif (15,2)	19%
		2021	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,90)	112,37%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		2022	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,375)	111,71%
		2023	Menuju Informatif (80)	Informatif (92.522)	115,65
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	Baik (2,65)	Cukup (2,48)	93,58%
		2020	Baik (2,65)	Baik (2,97)	112,08%
		2021	Baik (2,65)	Baik (2,75)	103,77%
		2022	Baik (2,65)	Baik (2,85)	107,54%
		2023	Baik (2,65)	Baik (3,42)	129,05

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dari indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun ini dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

- a) Untuk realisasi dan capaian indikator kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian dari Tahun 2019 sampai 2022.
 - b) Untuk realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2019 sampai 2022.
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Skor	Informatif (90)	Informatif (92.522)
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (3,42)

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi Basarnas tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan. Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Basarnas untuk Tahun 2023 relatif mengalami penurunan. Berikut penyebab kegagalan/penurunan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
 - Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian.
 - Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan.
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Pada Tahun 2023 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:
 - Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
 - Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.



- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:
- Penetapan standar kompetensi teknis SPBE.
 - Mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE.
 - Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

4. Sasaran: **Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	73,00%	73,00%
	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan

Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan regulasi di Basarnas dari persentase ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Tujuan penyusunan rancangan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan adalah untuk mendukung kinerja Basarnas dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan serta pelaksanaan program dan kegiatan Basarnas lainnya. Pembentukan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada tahun 2023, target penyusunan peraturan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN-90/HK.02.01/IV/BSN-2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan peraturan Selain Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023. Dalam Keputusan tersebut target peraturan yang disusun pada Tahun 2023 sebanyak 11 peraturan yang terdiri dari Peraturan Badan dan Peraturan Kepala Badan. Namun sampai dengan Tahun 2023 berakhir hanya terselesaikan 5 Peraturan Badan dan 3 Peraturan Kepala Badan. Sehingga realisasi indikator Persentase Norma, Standar, Prosedur,

Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan sebesar 73%.

Berikut Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah disusun pada Tahun 2023:

- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan SAR Nasional Dalam Rangka Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan SAR Nasional;
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan;
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Sarana Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Pengakreditasi Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan Bangunan;
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Seragam Tugas Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah disusun pada Tahun 2023:

- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan SAR Heroes dan SAR Awards;

- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pecarian Dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis

Selain Peraturan di atas terdapat produk hukum lain yang dihasilkan oleh Basarnas yang meliputi Surat Edaran dan Petunjuk Pelaksanaan yaitu:

- Pedoman
 - Pedoman Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Petunjuk Teknis (Juknis)
 - Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelatihan Medis Personel Urban Sar
 - Petunjuk Teknis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengoprasian Radio Pencarian Arah
- Surat Edaran
 - Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penunaian Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Unit Pengumpulan Zakat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengemban Fungsi Kehumasan
 - Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Siaga Rutin Pencarian Dan Pertolongan

- Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Upaya Preventif Tindakan Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
- 2) Persentase Koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang SAR

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warna negara asing. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral.

Pelaksanaan kerja sama dalam negeri tersebut diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding /MoU*) yang kemudian kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). MoU adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU bisa juga disebut sebagai perjanjian pendahuluan yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Selanjutnya masing-masing instansi mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing yang kemudian diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama.

Berikut koordinasi dan kerja sama yang telah dilaksanakan Basarnas pada Tahun 2023:

a) Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam rangka penyelenggaraan SAR Basarnas melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pembahasan kerja sama antara Basarnas dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Universitas, Rumah Sakit, BUMN dan Perusahaan. Berikut kerja sama dalam negeri yang telah ditandatangani oleh Basarnas dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Universitas, Rumah Sakit, BUMN dan Perusahaan Tahun Anggaran 2023:

No	Kerja Sama	Tanggal
1.	MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	15 Februari 2023 s.d. 15 Februari 2028
2.	PKS dengan Perum LPPNPI tentang Alerting Service	8 Maret 2023 s.d. 8 April 2023
3.	MoU dengan PT Kereta Api Cepat Indonesia China tentang Penyelenggaraan Pencarian dan pertolongan pada Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta-Bandung	15 Februari 2023 s.d. 15 Februari 2028
4.	MoU dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	15 Februari 2023 s.d. 15 Februari 2028
5.	PKS dengan PT Bank Mandiri (Tbk) tentang Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	3 Mei 2023 s.d. 3 Mei 2028
6.	PKS dengan PT Bank Mandiri (Persero) tentang Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia	3 Mei 2023 s.d. 3 Mei 2028
7.	MoU dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	9 Juli 2023 s.d. 9 Juli 2028
8.	MoU dengan Institut Teknologi Petroleum Balongan tentang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	12 September 2023 s.d. 12 September 2028

b) Kerja Sama Luar Negeri

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang SAR dan/atau negara asing. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama bilateral, regional maupun multilateral.

- Kerja Sama Bilateral

Basarnas telah membuat naskah kerja sama dengan berbagai otoritas SAR negara-negara lain dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *SAR arrangement*. Kerja sama tersebut antara lain dilaksanakan dengan Singapura, Malaysia, Australia, Timor Leste, Sri Lanka dan RRT. Pada Tahun 2021-2023 dilaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana penjelasan di bawah ini.

• Kerja Sama Indonesia-Australia

- Kerja sama Indonesia-Australia dilaksanakan dalam kerangka kerja sama Indonesia *Transport Safety Assistance Package* (ITSAP). Paket bantuan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 - 2023 adalah:

- ✓ *Indonesia-Australia SAR Forum*

- ✓ *Review SAR MoU*

- ✓ *Intensive English Course*

- ✓ *E-Broadcast Training*

- ✓ *SARMAP Training*

- ✓ *SAR Calculator Training*

- Pada bulan Juni 2023 Kepala Basarnas menghadiri Asia Pacific *Heads of Maritime Safety Agencies* (APHoMSA) Forum di Sydney, Australia.

- Kerja Sama Indonesia-RRT
Pada bulan Mei 2023 Kepala Basarnas menghadiri *Conference International Maritime Rescue Federation* di Wuhan, sekaligus kunjungan dan pertemuan dengan Menteri Emergency Management di Beijing membahas potensi kerja sama pencarian dan pertolongan bilateral kedua negara

- Kerja Sama Indonesia-Singapura
 - Telah ditandatangani *Supplementary Letter of Operational Coordination Agreements (SLOCA)* di Singapura pada tanggal 13 Februari 2023. Penandatanganan *Supplementary Letters of Operational Coordination Agreements* oleh Sekretaris Jenderal, Deputy BMKG, Deputy Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas dan Airnav Indonesia yang disaksikan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. SLOCA tersebut merupakan tindaklanjut dari penandatanganan *Letter of Operational Coordination Agreements (LOCA)* yang ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, *Deputy Secretary Ministry of Transport of the Republic of Singapore* dan *Director-General Civil Aviation Authority of Singapore*. Kedua perjanjian tersebut (LOCA dan SLOCA) merupakan bagian dari kesepakatan kedua negara terhadap pengaturan *Flight Information Region (FIR)* pada navigasi penerbangan.
 - Pada bulan Maret 2023 telah ditandatangani MoU antara Basarnas dengan *Singapore Civil Defence Force (SCDF) on Urban Search and Rescue* dihadapan kedua kepala negara pada kegiatan *Leader Retreat Indonesia-Singapore 2023* di Singapura.

- Kerja Sama Indonesia-Srilanka
Pada awal tahun 2023 telah dimulai pembahasan perpanjangan MoU bidang pencarian dan pertolongan kedua negara yang akan habis masa berlakunya pada tahun 2023 ini.
 - Kerja Sama Indonesia-Malaysia
Pada awal tahun 2023 dimulai rencana pembahasan MoU bidang pencarian dan pertolongan kedua negara antara Basarnas dan *Civil Aviation Authority of Malaysia*.
- Kerja Sama Regional
- ASEAN Transport SAR Forum ke-10
ASEAN Transport SAR Forum (ATSF) merupakan forum otoritas SAR penerbangan dan pelayaran di ASEAN yang dibentuk sebagai tindak lanjut pertemuan ASEAN SAR Expert Group Meeting di Yangoon, Myanmar pada tanggal 16-17 Oktober 2012. Forum ini diprakarsai oleh Basarnas. Dalam pertemuan tersebut para menteri transportasi ASEAN bersepakat untuk mengintensifkan kerja sama SAR untuk mendukung sektor transportasi. Forum ini menyelenggarakan pertemuan secara berkala setiap tahun bertempat di negara yang menjadi Sekretaris ASEAN. Kegiatan yang dilaksanakan pada forum ini antara lain adalah pertemuan tahunan ATSF, penyusunan *ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue*, penyusunan *Search and Rescue Operational Procedure*, latihan bersama ATSF yang sementara ini dilaksanakan dalam bentuk latihan posko dan pelatihan SAR.
 - Pertemuan ATSF ke-10 ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 18 September 2023 mengingat keadaan pandemi akibat wabah covid-19 dengan Brunei Darussalam sebagai tuan rumah pertemuan.

- IORA (*Indian Ocean Rim Association*)

IORA adalah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di wilayah Samudera Hindia. Organisasi ini dibentuk karena melihat adanya berbagai tantangan di kawasan Samudera Hindia, maka diperlukan kerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (perdagangan dan investasi). Nilai penting organisasi ini bagi Indonesia adalah:

- Memperluas pengaruh dan memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan Samudera Hindia sebagai *new growth center* di kawasan.
- Mengatasi berbagai tantangan yang muncul di Samudera Hindia seperti *maritime safety and security, illicit drug trafficking, people smuggling, Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, piracy, economic growth, dan climate change*.
- Merupakan organisasi kerja sama maritim yang komprehensif guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sesuai visi Nawa Cita Presiden RI.
- Pada tahun 2022 Basarnas mewakili pemerintah Indonesia telah menandatangani *The Governments of the Member States of the Indian Ocean Rim Association (IORA) on The coordination and cooperation of SAR Services in the Indian Ocean Region*.

c) Kerja Sama Organisasi Internasional

Sebagai otoritas SAR di Indonesia, Basarnas berperan aktif mengikuti kegiatan organisasi-organisasi internasional terkait di bidang penerbangan, pelayaran, pemanfaatan satelit SAR dan *urban SAR*. Kegiatan kerja sama Basarnas pada organisasi-organisasi tersebut adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

- *International Civil Aviation Organization (ICAO)*

Kegiatan Basarnas dalam otoritas ini untuk mendukung Indonesia sebagai anggota ICAO dengan Kementerian

Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai instansi penjur. Kegiatan yang dihadiri oleh Basarnas antara lain berupa:

- *Seventh Meeting of the ICAO Asia/Pacific Search and Rescue Working Group (APSAR/WG/7);*
 - *Eleventh Meeting of the Air Traffic Management Sub-Group (ATM/SG/11) of APANPIRG pada tanggal 2 s.d. 6 Oktober 2023 di Singapura;*
 - *ICAO SAIOACG/13 dan SEACG/29;*
 - *Seventh Meeting of the ICAO Asia/Pacific Search and Rescue Working Group (APSAR/WG/7)*
- The 34th *Asia/Pacific Air Navigation and Implementation Regional Group (APANPIRG/34)* di HongkongThe 34th *Asia/Pacific Air Navigation and Implementation Regional Group (APANPIRG/34)*

Pemenuhan ICAO Asia Pacific SAR *Performance Indicators*. Indonesia telah berhasil memenuhi *Asia Pasific SAR Performance Indicator Regional SAR Plan* sebesar 95% yang menempatkan Indonesia sebagai 4 besar penyelenggara SAR penerbangan di ersama Asia Pasifik ersama dengan Singapura, Australia, Amerika Serikat dan Indonesia.

- *International Maritime Organization (IMO)*
Kegiatan Basarnas dalam otoritas ini untuk mendukung Indonesia sebagai anggota IMO dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi penjur. Selama Tahun 2023 pertemuan IMO yang dihadiri oleh perwakilan Basarnas antara lain adalah:
- *International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC)* di London, Inggris.
- *International COSPAS-SARSAT Programme*
COSPAS singkatan dari bahasa Rusia yaitu *Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avarynich Sudov* (sistem pencarian luar

angkasa untuk kapal yang mengalami keadaan darurat) sedangkan SRSAT singkatan dari *Search and Rescue Satellite Aided Tracking*. Organisasi ini merupakan organisasi internasional di bidang pemanfaatan satelit untuk mendukung penyelenggaraan SAR yang beranggotakan 45 negara pemilik stasiun bumi atau *Local User Terminal* (LUT) dan pengelola satelit SAR.

- *International Search and Rescue Advisory Group* (INSARAG)

INSARAG merupakan suatu jaringan global yang terdiri lebih dari 90 negara dan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) khususnya di bawah koordinasi *United Nation Office for Coordination and Humanitarian Affairs* (UN-OCHA). INSARAG memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan metodologi koordinasi bagi Tim *Urban Search and Rescue* (USAR) Internasional. Pendirian organisasi ini didukung dengan Resolusi Sidang Umum PBB 57/150 tahun 2002 tentang *Strengthening the Effectiveness and Coordination of International Urban Search and Rescue Assistance*.

Basarnas sebagai anggota INASAR yang aktif telah membentuk *Indonesia Search and Rescue* (INASAR) *Team*, yang memperoleh dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan berbagai Kementerian dan Lembaga lainnya. Tim INASAR merupakan tim yang dibentuk untuk melaksanakan operasi SAR pada reruntuhan bangunan yang disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan bencana lainnya. Pada tanggal 26 s.d. 29 November 2019 Tim INASAR telah berhasil mengikuti *INSARAG External Classification* (IEC) dan dinyatakan lulus sebagai *INSARAG-Medium USAR Team*.

Basarnas juga merencanakan untuk meningkatkan klasifikasi tim INASAR dari klasifikasi *Medium* ke *Heavy USAR Team* pada tahun 2023. Secara bersamaan, Basarnas akan



membentuk tim *Urban SAR* di berbagai wilayah di Indonesia melalui program akreditasi nasional. Tujuan pembentukan tim tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan tim SAR di berbagai daerah dan mempercepat waktu tanggap serta kualitas pelaksanaan operasi SAR terutama di wilayah yang rawan bencana.

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	73%	73%
	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%



Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan sebesar 73% dan pada indikator Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan sebesar 100%.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	2019	100%	40,90%	40,90%
		2020	100%	83,33%	83,33%
		2021	100%	80,00%	80,00%
		2022	100%	82,35%	82,35%
		2023	100%	73,00%	73,00%
	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	2019	100%	60%	60%
		2020	100%	100%	100%
		2021	100%	100%	100%
		2022	100%	100%	100%
		2023	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Untuk indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan realisasi kinerja tahun ini mengalami penurunan pada Tahun 2023.



- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	73%
	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024. Untuk indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan yang ditetapkan realisasi kinerja Tahun 2023 sebesar 73%.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan yang ditetapkan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk indikator kinerja Persentase NSPK bidang pencarian dan pertolongan yang ditetapkan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan, realisasi kinerja maupun capaian kinerjanya mengalami penurunan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Kurangnya SDM penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan
- Adanya kendala pada penjadwalan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM
- Kekurangan anggaran dalam proses pembentukan peraturan dan administrasi
- Kurangnya keikutsertaan pejabat fungsional terkait dalam diklat dan bimbingan teknis
- Unit Pemrakarsa yang kurang proaktif dalam proses penyusunan dan penyerahan draft rancangan peraturan

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Selama Tahun 2022 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:
- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan adalah sebagai berikut:

- Perlunya penambahan SDM ataupun penambahan kompetensi untuk SDM penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan
- Alokasi anggaran yang merata
- Penggunaan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam proses program penyusunan peraturan

5. Sasaran 5: **Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diukur dengan 3 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (72)	BB (73,72)	102,38%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	73,43	96,61%
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	65	90,04	138,52

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Nilai SAKIP Basarnas (oleh Kementerian PANRB)

Akuntabilitas kinerja Basarnas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Basarnas tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian

disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yaitu Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari penyelenggaraan SAKIP. Dasar hukum penyelenggaraan dan pelaporan SAKIP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Penyelenggaraan SAKIP pada Satuan Kerja dan Unit Organisasi dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Basarnas yaitu Inspektorat. Sedangkan untuk penyelenggaraan SAKIP pada tingkat Lembaga dievaluasi oleh Kementerian PANRB berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor: B/106/M.AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2023 merupakan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap SAKIP Basarnas Tahun 2022 yaitu dengan skor nilai sebesar 73,72 dengan predikat BB. Berikut rincian nilai hasil evaluasi SAKIP tersebut:

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,68
b.	Pengukurun Kinerja	30	21,93
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,91
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,20
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73,72
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Basarnas menunjukkan nilai 73,72 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pusat dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Berikut uraian singkat selengkapnya dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Basarnas Tahun 2023:

a) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Masih terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, and time bound* (SMART) serta cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja. Misalnya indikator “Persentase kenaikan jumlah potensi yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan” yang belum cukup untuk menjawab sasaran “Meningkatnya Kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan”
- Penjenjangan kinerja belum mempertimbangkan *logical framework dan critical success factor* atas pencapaian kinerja. Hal tersebut menyebabkan penjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan “sebab-akibat” dan belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

b) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum dilengkapi dengan analisis yang memadai. Selain itu, terdapat pengukuran pada beberapa unit kerja yang hanya

sebatas pada perbandingan realisasi keuangan dan realisasi fisik;

- Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berkala sebagai referensi pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program atau kegiatan masih harus ditingkatkan;
- Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik melalui aplikasi e-performance, namun belum terlihat komitmen dari seluruh unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya unit kerja dan UPT yang belum secara aktif melakukan update atas pengukuran capaian kinerja berkala.

c) Pelaporan Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum dilengkapi dengan analisis yang memadai. Selain itu, terdapat pengukuran pada beberapa unit kerja yang hanya sebatas pada perbandingan realisasi keuangan dan realisasi fisik;
- Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berkala sebagai referensi pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program atau kegiatan masih harus ditingkatkan;
- Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik melalui aplikasi e-performance, namun belum terlihat komitmen dari seluruh unit kerja dan UPT untuk memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya unit kerja dan UPT yang belum secara aktif melakukan update atas pengukuran capaian kinerja berkala.

d) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Terdapat beberapa LKjIP yang belum dipublikasikan pada website Basarnas atau pun website UPT itu sendiri seperti LKjIP Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Medan, KPP Sorong, KPP Kendari, KPP Palangka Raya, KPP Kupang, KPP Denpasar, dll;
- Terdapat perbedaan antara target yang ditetapkan pada PK tahun 2022 dengan target yang tertera pada LKjIP tahun 2022. Misalnya di Deputi Sarpras dan Siskom pada indikator “Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar yang targetnya di LKjIP lebih rendah daripada di PK. Hal ini menyebabkan capaian pada tahun 2022 menjadi lebih tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- LKjIP pada beberapa unit kerja dan UPT belum menjelaskan analisis faktor keberhasilan/kegagalan setiap indikator secara rinci. Selain itu, belum menjelaskan analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja. Terkait analisis program/kegiatan, yang disajikan hanya berupa poin-poin kegiatan seperti pada Deputi Bina Tenaga dan Bina Potensi;
- LKjIP pada beberapa unit kerja dan UPT belum menjelaskan informasi terkait rekomendasi perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki, yang tertera hanya upaya dalam mendorong peningkatan kinerja secara umum;
- Pemanfaatan Laporan Kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan

dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya. Beberapa contoh di antaranya:

- Pada LKjIP Basarnas tahun 2022, realisasi atas indikator “Waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)” adalah 23,53 menit, namun targetnya di PK 2023 hanya ditetapkan sebesar 25,2 menit;
- Pada LKjIP Deputy Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, realisasi atas indikator “Indeks siaga pencarian dan pertolongan” di tahun 2022 adalah 86,27, namun targetnya di PK 2023 hanya ditetapkan sebesar 85.

e) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan catatan dan rekomendasi yang cukup dan menysasar secara langsung ke akar permasalahan yang dialami oleh unit kerja dan UPT dalam mengimplementasikan SAKIP;
- Belum seluruh unit kerja dan UPT menindaklanjuti LHE AKIP Internal.

2) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia di kancah internasional, sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2015. Pada periode 2020-2024 Basarnas bertekad untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Basarnas, yang antara lain diwujudkan dengan menyusun Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2020-2024. Tujuan dari Road Map tersebut adalah untuk memberikan pedoman dalam implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Kementerian PAN dan RB telah melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Basarnas. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Tujuan dari evaluasi tersebut untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Basarnas Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73,43 dengan kategori BB.

3) Indeks Audit Kearsipan Basarnas

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai Pencipta Arsip bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip serta

dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi arsip vital, arsip aktif dan arsip inaktif.

Sesuai UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 17 ayat (1), menyebutkan bahwa Pencipta Arsip memiliki Unit Kearsipan yang menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengelolaan arsip inaktif dari Unit Pengolah di lingkungannya;
- b) Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
- c) Pemusnahan arsip dilingkungan lembaganya;
- d) Penyerahan arsip statis oleh Pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan;
- e) Pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40% sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas:

No.	Predikat	Kategori
1.	Sangat Memuaskan (AA)	(>90-100)
2.	Memuaskan (A)	(>70-80)
3.	Sangat Baik (BB)	(>60-70)
4.	Baik (B)	(>50-60)
5.	Cukup (CC)	(>40-50)
6.	Kurang (C)	(>30-40)
7.	Sangat Kurang (D)	(0-30)

Pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pada tahun 2023 ANRI juga melaksanakan pengawasan Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai indeks Tingkat Digitalisasi Arsip dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi.

Disebutkan dalam Surat Kepala ANRI Nomor : B-AK.01.00/6132/2023 tanggal 27 Desember 2023, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Basarnas berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 392 Tahun 2023 Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 adalah sebesar 93,61 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan).

Sedangkan Hasil Pengawasan kearsipan eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 adalah sebesar 90,04 dengan kategori "AA (Sangat Memuaskan)" dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2023	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	88,71	60%	53,23
Internal	92,04	40%	36,82
Nilai Akumulasi			90,04

Nilai hasil pengawasan kearsipan internal merupakan nilai rata-rata yang diperoleh unit pengolah (unit kerja setingkat eselon II) di lingkungan Kantor Pusat Basarnas. Dengan hasil tersebut perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan internal secara terus menerus

sehingga dapat meningkatkan nilai hasil pengawasan kearsipan internal.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan eksternal tahun 2023, terdapat beberapa kinerja penyelenggaraan kearsipan yang dinyatakan sudah baik dan perlu dipertahankan, serta beberapa kinerja yang masih perlu untuk ditingkatkan. Kinerja yang perlu dipertahankan adalah:

- a) Kebijakan kearsipan telah seluruhnya ditetapkan dan disosialisasikan terhadap unit pengolah
- b) Pembinaan kearsipan telah dilaksanakan kepada seluruh unit pengolahan
- c) Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal ke seluruh unit pengolahan
- d) Pelaksanaan pemusnahan arsip sesuai prosedur
- e) Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan
- f) Pemberian layanan dan pemanfaatan arsip inaktif
- g) Pelaksanaan alih media sesuai prosedur
- h) Kontinuitas alokasi pendanaan kegiatan kearsipan

Sedangkan kinerja yang perlu ditingkatkan adalah:

- a) Pemandangan arsip serta penyusunan daftar inaktif dari seluruh unit pengolahan
- b) Keaktifan pengunggahan arsip dalam JIKN
- c) Intensitas penyerahan arsip statis ke ANRI
- d) Pemberian layanan dan pemanfaatan arsip inaktif, intensitas pemindahan arsip inaktif dari unit pengolahan, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis yang mewakili fungsi seluruh lembaga ke ANRI.
- e) Keikutsertaan sebagai simpul jaringan dan berpartisipasi aktif serta melaksanakan seluruh tanggungjawab sebagai Simpul Jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
- f) Ketersediaan arsiparis baik di unit kearsipan maupun unit pengolahan sesuai analisis beban kerja kearsipan.

- g) Menyusun dan mengimplementasikan *training need analysis* kearsipan.
- h) Pemenuhan kompetensi dan sertifikasi arsiparis.

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (72)	BB (73,72)	102,38%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	73,43	96,61%
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	65	90,04	138,52

- Untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (oleh Kementerian PANRB) realisasi kinerjanya sebesar BB (73,72) memenuhi target kinerja sebesar BB (70)
- Untuk indikator kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi realisasi kinerjanya sebesar 73,43 memenuhi target kinerja sebesar 76.



- Untuk indikator kinerja Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerjanya 90,04 (Memuaskan) memenuhi target kinerja 65.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	BB (70)	B (69,17)	98,81%
		2020	BB (70)	BB (71,17)	101,67%
		2021	BB (70)	BB (72,27)	103,24%
		2022	BB (70)	BB (72,85)	104,07%
		2023	BB (72)	BB (73,72)	102,38%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	2019	75	73,88	98,51%
		2020	75	76,67	102,22%
		2021	75	76,85	102,46%
		2022	75	77,37	103,16%
		2023	76	73,43	96,61%
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	Cukup (55)	Sangat Baik (76,20)	138,54%
		2020	Cukup (55)	Memuaskan (85,5)	155,45%
		2021	Cukup (55)	Sangat Baik (78,91)	143,47%
		2022	55 (cukup)	82,19 (Memuaskan)	149,43%
		2023	65	90,04	138,52

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator-indikator yang mendukung pencapaian

sasaran kinerja Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas tahun ini dengan tahun lalu sebagai berikut:

- Untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dari B (69,17) pada Tahun 2019 menjadi BB (73,72) pada Tahun 2023.
 - Untuk indikator kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi realisasi kinerja tahun ini mengalami penurunan pada Tahun 2023 yaitu 73,43 pada Tahun 2023 dari 77,37 pada Tahun 2022.
 - Untuk indikator kinerja Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari 76,20 (Sangat Baik) pada Tahun 2019 menjadi 90,04 (Sangat Memuaskan) pada Tahun 2023
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2020
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (73,72)
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	73,43
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	75	90,04

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas untuk Tahun 2023 relatif mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
 - Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
 - Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.
 - Telah dilaksanakannya pembinaan terhadap petugas arsiparis di Unit Kerja Kantor Pusat dan UPT.

Namun untuk indikator Nilai Reformasi Birokrasi mengalami penurunan pada Tahun 2023, dari 77,37 pada Tahun 2022 menjadi 73,43 pada Tahun 2023. Penurunan nilai RB tersebut disebabkan karena adanya perubahan metode penilaian. Metode penilaian RB tidak hanya berdasarkan administratif per kelompok kerja RB saja melainkan berupa penilaian terhadap pelaksanaan program RB General dan RB Tematik.

Adapun pada penilaian RB General dilakukan oleh 10 instansi pembina, contoh penilaian indeks kearsipan oleh ANRI, penilaian kelembagaan oleh KemenpanRB. Sedangkan pada RB Tematik, penilaian berdasarkan pelaksanaan tugas Basarnas dengan isu prioritas pembangunan nasional yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Penilaian RB terhadap Basarnas mengalami penurunan

disebabkan oleh pelaksanaan program RB General yang belum maksimal, dan Pelaksanaan RB Tematik yang belum sesuai dengan isu prioritas nasional.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2022 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolahan data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas adalah sebagai berikut:

- Mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- Diadakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- Penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- Penerapan SPBE pada bidang kearsipan.
- Diadakannya arsiparis sebagai penanggungjawab pengelolaan arsip.

6. Sasaran 7: **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern diukur dengan 1 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Kapabilitas APIP

Tingkat Kapabilitas APIP Level APIP pada Internal Audit Capability Model didapatkan dari hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Basarnas. Penilaian tersebut diharapkan dapat mewujudkan fungsi pengawasan intern yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Inspektorat Basarnas. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 6 elemen kapabilitas APIP yaitu:

- Peran dan layanan
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Praktik profesional
- Akuntabilitas dan manajemen kinerja
- Budaya dan hubungan organisasi
- Struktur tata kelola

Pada Tahun 2019 APIP Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah dilakukan penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tersebut disampaikan melalui Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: SPM-244/D2/03/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal: Pengantar Masalah Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Laporan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP disampaikan melalui Surat Direktur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: LBA-235/D203/2/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal: Laporan Hasil *Quality Assurance* atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP bahwa APIP Inspektorat Basarnas memenuhi kriteria Level 3 Dengan Catatan, dengan capaian level untuk masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

No	Elemen	Level
1	Peran dan layanan	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3
6	Struktur tata kelola	3

Dengan tingkat kapabilitas Level 3 dengan Catatan, secara umum menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern. Namun masih ada permasalahan pada beberapa elemen kapabilitas untuk mencapai level 3, yaitu pada Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Elemen 2 Praktik Profesional. Sedangkan pada elemen lain, Inspektorat Basarnas telah memenuhi atau melaksanakan kegiatan yang disyaratkan pada tiap area proses kunci (*Key Performance Area*) sehingga dapat mencapai level 3.

Berikut saran perbaikan dari Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Basarnas adalah sebagai berikut:

- a) Untuk meningkatkan level pada elemen II Pengelolaan SDM, dengan melaksanakan program dan kegiatan untuk

- mengidentifikasi orang-orang yang kompeten dan melakukan pengembangan profesi individu yaitu dengan melakukan rekrutmen pegawai pada jenjang auditor madya
- b) Untuk meningkatkan level pada elemen III Praktik Profesional, dengan melakukan perbaikan dan menyempurnakan atas program atau kegiatan yang terdapat dalam KPA level 3
 - c) Untuk elemen I Peran dan Layanan APIP, elemen IV Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, elemen V Budaya dan Hubungan Organisasi dan elemen VI Struktur Tata Kelola yang telah mencapai level 3, agar terus disempurnakan dan dilakukan perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan mandiri (self improvement) kapabilitas APIP serta diimplementasi secara konsisten.

Adapun yang telah ditindaklanjuti atas rekomendasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a) Pada Elemen II Pengelolaan SDM untuk kebutuhan Auditor Madya pada Tahun 2021 telah terpenuhi berasal dari penjenjangan Auditor Muda yang telah memenuhi persyaratan menduduki jabatan Auditor Madya, saat itu diperoleh sebanyak satu (1) orang. Pada Tahun 2022 Jabatan Auditor Madya bertambah sebanyak 2 (dua) orang dan pada tahun 2023 bertambah satu (1) orang, sehingga jumlah jabatan Auditor Madya saat ini sebanyak empat (4) orang.
- b) Pada Elemen III Praktik Profesional, capaian untuk kerangka kerja manajemen kualitas dengan adanya jabatan Auditor Madya proses reviu berjenjang dalam suatu tugas pemberian jaminan kualitas (*quality assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*conculancy*) menjadi lebih baik.

Selain itu untuk meningkatkan level pada Elemen III Praktik Profesional dilaksanakan Telaah Sejawat pada tahun 2022 oleh Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan hasilnya telah direviu oleh Asosiasi Audit

Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Berdasarkan Laporan Hasil Telaah Sejawat Nomor: LAP.B-146/INS/12/2022 Inspektorat LKPP Tanggal 12 Desember 2022 nilai kesesuaian praktik pengawasan intern APIP terhadap standar adalah 70,10%, dengan kategori penilaian “cukup”. Simpulan “cukup” menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan dan prosedur pengawasan intern dan implementasi di sebagian area.

- c) Untuk elemen I Peran dan Layanan APIP, peningkatan pada layanan konsultasi dengan memberikan media konsultasi Klinik APIP yang bisa diakses melalui Whatsaap ataupun datang langsung. Untuk elemen IV Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, melakukan prioritas kegiatan sesuai anggaran yang tersedia dan melakukan evaluasi atas pengukuran kinerja dan peningkatan perencanaan kegiatan APIP melalui penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. Pada Elemen V Budaya dan Hubungan Organisasi senantiasa dilakukan kordinasi dengan pihak terkait seperti BPKP, BPK, LKPP, KPK, dan sebagainya. Pada Elemen VI Struktur Tata Kelola telah dilakukan pemutakhiran Penandatanganan Piagam Audit oleh Pimpinan dan Jajaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tanggal 15 Februari 2023.

Untuk Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2022 telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat diperoleh level 3, namun hasil ini masih proses verifikasi oleh BPKP.

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja Level APIP pada *Internal Audit Capability Model* yang ditetapkan sebesar 100%.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	2019	Level 3	Level 3	100%
		2020	Level 3	Level 3	100%
		2021	Level 3	Level 3	100%
		2022	Level 3	Level 3	100%
		2023	Level 3	Level 3	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Untuk indikator kinerja Level APIP pada *Internal Audit Capability Model* realisasi kinerja tahun ini sama atau tidak mengalami kenaikan maupun

penurunan yaitu dari level 3 pada Tahun 2019 menjadi level 3 pada Tahun 2023.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2022
Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024. Untuk indikator kinerja Level APIP pada *Internal Audit Capability Model* realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu Level 3.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator kinerja Level APIP pada *Internal Audit Capability Model* yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas kerjasama dibidang pencarian dan pertolongan tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan Untuk indikator kinerja Level APIP pada *Internal Audit Capability Model* yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas hasil pengawasan intern, realisasi kinerja maupun capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
- Bertambahnya ukuran mutu minimal dalam pelaksanaan dan meningkatnya berbagai bentuk layanan pengawasan Intern.
 - Pengawasan Intern telah menilai dan memberikan rekomendasi yang memadai untuk peningkatan proses tata kelola organisasi.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2023 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern adalah sebagai berikut:

- Penyusunan prioritas kegiatan yang memiliki risiko terbesar sebagai dasar untuk menyusun rencana pengawasan tahunan.
- Peningkatan pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi dan mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur sistem pengendalian intern telah dirancang dan diterapkan.

D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran Sekretariat Utama, pada Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan pendanaan APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan total pagu anggaran sebesar Rp 163,562,643,000,-, telah terrealisasi sebesar Rp 158,783,505,973,- (97.08%), rinciannya adalah sebagai berikut:



Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	4.284.901.000	4.216.283.903	98,40%
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	7.857.725.000	7.773.250.973	98,92%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	72.894.076.000	71.924.732.870	98,67%
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	55.883.533.000	52.560.618.673	94,05%
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	8.599.278.000	8.424.935.077	97,97%
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	1.162.105.000	1.125.253.202	96,83%
	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	1.818.677.000	1.807.309.695	99,37%
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	4.736.060.000	4.637.903.475	97,93%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	184.090.000	183.908.924	99,90%
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1.315.501.000	1.310.329.622	99,61%
Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	4.826.697.000	4.818.979.559	99,02%
TOTAL		163.562.643.000	158.783.505.973	97,08%

E. Capaian Kinerja Lainnya

1. Penghargaan

Selama Tahun Anggaran 2023 Basarnas mendapatkan beberapa penghargaan dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut penghargaan-penghargaan yang didapatkan Basarnas yang berada dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Utama:

- a) Kementerian PANRB: Peningkatan Nilai Lakip 2023 dari 73.06 menjadi 73.72 dengan predikat Sangat Baik
- b) Kementerian PANRB: Maturitas Monev SPBE dari 2,85 menjadi 3,42
- c) Kementerian PANRB: Piagam Penghargaan sebagai UKPBJ kategori Sangat Baik Tahun 2023
- d) KASN: Anugerah Meritokasi Nilai 325 predikat Sangat Baik
- e) KASN: Indek Penilaian Jabatan Pimpinan Tinggi (UPT) skor 82.9 (BAIK)
- f) ANRI: Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dari 82.19/A (Memuaskan) menjadi 90.04/ AA (Sangat Memuaskan)
- g) BPS: EPSS (Evaluasi Penilaian Statistik Sektoral) 2,66 dengan kategori Baik
- h) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik thn 2023 (KIP): Predikat Basarnas: 92,6 dengan predikat Informatif.
- i) Kementrian Keuangan: Anugerah REKSA BANDH 2023: Basarnas meraih Juara 3 kategori: Utilasi Barang Milik Negara.
- j) BHUMANDALA AWARD 2023: Basarnas menerima Penghargaan ARITI (Medali Perunggu) atas Inovasi Pemanfaatan Map Layer QR SAR.
- k) BKN *Award*: Kategori Utama untuk Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik dengan nilai 85,91 dengan Kategori A Predikat Unggul.
- l) BKN *Awards*: Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Pegawai.
- m) Pemerintah Turki: Penghargaan atas Tim INASAR atas bantuan gempa di Turki.
- n) BPK: WTP 12 tahun berturut turut sampai 2023.
- o) Kementerian Hukum dan HAM: Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023 dengan nilai 86,69 - Predikat Sangat Baik.

2. Telah disetujuinya ijin prinsip oleh Kementerian PANRB tentang kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Basarnas dari 70% menjadi 80%
Pengusulan kenaikan tunjangan kinerja pegawai Basarnas diawali dengan perolehan nilai RB Basarnas selama 4 Tahun terakhir mengalami peningkatan dan layak untuk pengajuan penyesuaian Tunjangan Kinerja. Dalam rangka pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja, Basarnas telah bersurat kepada menteri PANRB melalui surat Kepala Basarnas Nomor B/1981/OT.07/IV/BSN-2022 tanggal 28 April 2022 hal Penyusunan Permohonan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Basarnas.
Permohonan tersebut mendapatkan persetujuan pada tanggal 24 Oktober 2023 melalui Surat Izin Prinsip Basarnas oleh Menteri PANRB kepada Kementerian Keuangan. Proses selanjutnya surat tersebut diproses di Kementerian Keuangan. Saat ini proses penyesuaian Tunjangan Kinerja Basarnas yaitu telah dilaksanakan uji petik kelayakan kenaikan tunjangan kinerja oleh Kementerian Keuangan, sehingga Basarnas selanjutnya menunggu izin prinsip Menteri Keuangan sebagai dasar penyusunan Peraturan Presiden tentang penyesuaian tunjangan kinerja oleh Kementerian PANRB bersama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Hukum dan HAM.
3. Inovasi
 - a) Labelisasi Aset Negara
 - b) Barcode layanan pengadaan barang/jasa
 - c) Melaksanakan kegiatan Sinkronisasi Data Operasi Pencarian dan Pertolongan setiap bulan dengan melibatkan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan serta analisis SAR dari Direktorat Operasi dan seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan.
 - d) Penerbitan Buku Statistik Basarnas dan Buku Infografis Basarnas Tahun 2022 sebagai sarana penyebaran data.
 - e) Pemanfaatan aplikasi e-ticketing Basarnas dalam memberikan pelayanan di bidang teknologi informasi.
 - f) Aplikasi E-Kinerja sebagai pelayanan bidang kepegawaian terkait penilaian kinerja pegawai.

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan pembahasan pencapaian kinerja pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan dan tindak lanjut hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja indikator dan sasaran pada Sekretariat Utama.

A. KESIMPULAN

Secara garis besar tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 dapat dikatakan memuaskan dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 106,47%. Namun terdapat beberapa indikator kinerja yang realisasinya tidak memenuhi target, yaitu 2 indikator dari 11 indikator. Indikator yang tidak memenuhi target adalah Indikator Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan yaitu terrealisasi sebesar 73% dari target 100% dan Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi terrealisasi sebesar 73,43%. Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Utama pada khususnya dan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada umumnya.

B. TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti hasil pengukuran capaian kinerja pada Sekretariat Utama pada Tahun 2023, Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Utama akan mencoba menerapkan program dan kegiatan yang lebih baik lagi, yaitu:

1. Basarnas telah menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Basarnas terus melakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi atas pengelolaan kinerja ataupun penyesuaian dengan kebijakan nasional dan kebutuhan organisasi. Saat ini sedang dilakukan penyusunan revisi kebijakan manajemen kinerja yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan PermenPANRB Nomor 6 Tahun

2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penerapan manajemen kinerja terus disempurnakan, salah satunya melalui pengintegrasian manajemen kinerja dengan sistem manajemen lainnya.

Secara umum, pengelolaan kinerja di lingkungan Basarnas meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, reviu dan penyempurnaan perjanjian kinerja (PK). Tahapan pengelolaan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

a. Revisi Indikator Kinerja Basarnas Tahun 2023

Tahapan perencanaan pengelolaan kinerja diawali dengan pelaksanaan reviu atas Indikator Kinerja. Tindak lanjut hasil reviu tersebut adalah penyempurnaan dan pembaruan dokumen Rencana Strategis maupun PK Tahun 2023.

b. Penandatanganan PK Tahun 2023

Dalam rangka menjaga komitmen seluruh jajaran di lingkungan Basarnas, hasil pembahasan refinement dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Basarnas, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala UPT. Penandatanganan PK Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 bertepatan dengan Rakernas Basarnas Tahun 2023.

c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi dalam hal ini pemantauan terhadap pencapaian dan pelaksanaan aktivitas yang mendukung pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dari 44 Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Kerja Eselon II dan Eselon I Basarnas yang dilaksanakan secara periodik setiap triwulan. Pemantauan capaian kinerja tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan Predikat Kinerja Organisasi masing-masing unit.

d. Penilaian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Basarnas, telah diberikan penghargaan kepada UPT yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pemberian penghargaan diharapkan dapat menjadi pendorong kepada seluruh

UPT untuk dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan SAR yang cepat tanggap.

Pada peringatan Tahun Emas Basarnas, pemberian penghargaan dibagi menjadi 13 kategori penilaian kinerja UPT yaitu:

- 1) Kategori Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Kinerja dari Biro Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Kategori Ketepatan Pelaporan dan Tertib Administrasi dari Biro Hubungan Masyarakat dan Umum.
- 3) Kategori Pengelolaan Kepegawaian dari Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- 4) Kategori Kerja Sama di Bidang Pencarian dan Pertolongan dari Biro Hukum dan Kerja Sama;
- 5) Kategori Hasil Pengawasan Intern dari Inspektorat;
- 6) Kategori Bidang Pusat Data dan Informasi dari Pusat Data dan Informasi;
- 7) Kategori Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Potensi dari Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan;
- 8) Kategori Bidang Operasi SAR dari Direktorat Operasi;
- 9) Kategori Bidang Kesiapsiagaan dari Direktorat Kesiapsiagaan;
- 10) Kategori Keandalan Sarana dan Prasarana dari Direktorat Sarana dan Prasarana;
- 11) Kategori Kesiapan Sumber Daya Komunikasi dari Direktorat Sistem Komunikasi;
- 12) Kategori Pembinaan Uji Periodik Pranata Pencarian dan Pertolongan dari Direktorat Bina Tenaga; dan
- 13) Kategori Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan dari Direktorat Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan.

e. Penggunaan Aplikasi E-Kinerja

Basarnas telah menggunakan aplikasi E-Kinerja untuk penilaian dan pencatatan kinerja yang berkelanjutan dan berjenjang dari capaian kinerja pegawai sampai dengan sasaran dan indikator Kepala Basarnas. Pelaporan kinerja dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja dilaksanakan secara periodik triwulanan.

f. Edukasi Pengelolaan Kinerja

Perbaikan pengelolaan kinerja di Basarnas dilakukan pula melalui edukasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Basarnas berupa sosialisasi dan pemberian layanan konsultasi pengelolaan kinerja secara berkala.

Selain tahapan pengelolaan kinerja yang telah diuraikan di atas, akuntabilitas kinerja Basarnas juga di evaluasi oleh Kementerian PANRB. Dengan upaya yang terus dilakukan, diharapkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam implementasi pengelolaan kinerja akan meningkat. Pencapaian kinerja yang sudah baik masih harus terus ditingkatkan dengan secara berkelanjutan (continuous improvement).

2. Untuk peningkatan capaian kinerja pada Indikator Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan perlu:
 - Dilaksanakannya reviu terhadap produk hukum di bidang pencarian dan pertolongan
 - Peningkatan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan
 - Peningkatan kompetensi SDM dengan cara pembinaan SDM di bidang hukum
3. Selain itu sebagai pendukung dalam tugas pelayanan Pencarian dan Pertolongan yang diemban oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Sekretariat Utama perlu terus meningkatkan pelaksanaan tugasnya dengan lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan unsur-unsur lainnya baik di lingkungan Sekretariat Utama maupun di lingkungan Kedeputian dan UPT. Kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja Sekretariat Utama secara keseluruhan dapat berlangsung secara maksimal.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun. Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Sekretariat Utama. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan



penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis dimasa yang akan datang. Sekretariat Utama akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*. Jakarta.
- Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*
- Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*
- Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat*
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)*
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan*
- Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*
- Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi*
- Indonesia. 2016. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186*. Jakarta.
- Indonesia. 2016. *Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.


- Indonesia. 2017. *Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017* tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820. Jakarta.
- Indonesia. 2019. *Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019* tentang Pengawasan Kearsipan
- Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020* tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Indonesia. 2020. *Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020* tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021* tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Indonesia. 2021. *Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021* tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2020-2024
- Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 89 Tahun 2021* tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023* tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023* tentang Reformasi Birokrasi

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT UTAMA**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71	0,79	111,26
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	95%	99,43%	104,66
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Informatif (92.522)	115,65
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (3,42)	129,05
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	73,00%	73,00%
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (72)	BB (73,72)	102,38%
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	73,43	96,61%
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	65	90,04	138,52
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
CAPAIAN RATA-RATA					106,47

Pagu Anggaran : Rp. 163.562,643,000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 158.783.505.973,-

Jakarta, Februari 2024
 Sekretaris utama



Abdul Haris Achadi
 Pembina Utama Madya (IV/d)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Haris Achadi

Jabatan : Sekretaris Utama

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Henri Alfiandi

Jabatan : Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hendri Alfiandi
Marsekal Madya TNI

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama

Abdul Haris Achadi
Pembina Utama Madya (IV/d)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT UTAMA**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	95%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP
3.	Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Basarnas	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (≥2,6)
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan	100%
5.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (72)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	65
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3

Pagu Anggaran


: Rp 349.141.172.000,-

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



Henri Alfiandi
Marsekal Madya TNI

Jakarta, Januari 2023
Sekretaris Utama




Abdul Haris Achadi
Pembina Utama Madya (IV/d)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023
SEKRETARIAT UTAMA**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	95%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP
3.	Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Basarnas	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (≥2,6)
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan	100%
5.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (72)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	65
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3

Jakarta, September 2022
Sekretaris Utama



Abdul Haris Achadi
Pembina Utama Madya (IV/d)